



ITB AHMAD DAHLAN
Socio Technopreneur University

Terakreditasi - B



STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
ITB AHMAD DAHLAN
2022



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

AHMAD DAHLAN JAKARTA

Nomor : 035/Kep/12/2021

T e n t a n g

DOKUMEN STANDAR MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharap Rahmat dan Karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah :

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Rektor No. 028/Kep/VII/2021 tentang Penyelenggaraan MBKM di Lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta, maka dipandang perlu adanya Standar terkait MBKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
 2. bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta
 3. bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 5. bahwa sasaran mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 2. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
 3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Mendiknas RI No. : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas RI No: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
8. Permendiknas No: 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademika dan Tenaga Pendidik
9. Pedoman PP Muhammadiyah No. 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. AD dan ART Persyarikatan Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Sasaran Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Desember 2021

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM

NIP/NBM : 196901142005011001/696.749



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : ii

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan salah satu prinsip penjaminan mutu yaitu perkembangan yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian yang terus menerus dilakukan untuk menjaga mutu sebuah institusi dalam kondisi yang baik bagi seluruh *stakeholders*. Dalam upaya menyelaraskan perkembangan ini, BPM menerbitkan dokumen Standar Mutu. Dokumen standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ITB Ahmad Dahlan sebanyak 36 standar, yang dikelompokkan menjadi 1 standar identitas (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran), 8 standar pendidikan dan pembelajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 11 standar lainnya. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta diberlakukan dalam lingkup ITB Ahmad Dahlan. Standar Mutu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta mengembangkan butir-butir standar mutu Program Studi, Lembaga, Biro, dan Unit Kerja lain sesuai dengan karakter unit kerja masing-masing.

Dampak dari ketersediaan Standar Mutu tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI ITB Ahmad Dahlan dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di ITB Ahmad Dahlan.

Jakarta, Februari 2020

Badan Penjaminan Mutu

ITB Ahmad Dahlan Jakarta



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : i

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sutia Budi, S.E., M.Si	Wakil Rektor 1		27 Des 2021
Penetapan	Dr. Mukhaer Pakkanna, S.E., M.M	Rektor		27 Des 2021
Pengendalian	Husnayetti, S.E., M.M	Kepala BPM		27 Des 2021



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : ii

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan salah satu prinsip penjaminan mutu yaitu perkembangan yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian yang terus menerus dilakukan untuk menjaga mutu sebuah institusi dalam kondisi yang baik bagi seluruh *stakeholders*. Dalam upaya menyelaraskan perkembangan ini, BPM menerbitkan dokumen Standar Mutu. Dokumen standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ITB Ahmad Dahlan sebanyak 38 standar, yang dikelompokkan menjadi 1 standar identitas (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran), 8 standar pendidikan dan pembelajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 13 standar lainnya. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta diberlakukan dalam lingkup ITB Ahmad Dahlan. Standar Mutu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta mengembangkan butir-butir standar mutu Program Studi, Lembaga, Biro, dan Unit Kerja lain sesuai dengan karakter unit kerja masing-masing.

Dampak dari ketersediaan Standar Mutu tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI ITB Ahmad Dahlan dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di ITB Ahmad Dahlan.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Badan Penjaminan Mutu

Husnayetti, S.E., M.M



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : iii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1. STANDAR JATI DIRI	1 – 9
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)	2 – 10
3. STANDAR UMUM DAN KHUSUS AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)	3 – 30
4. STANDAR TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU	4 – 35
5. STANDAR KEMAHASISWAAN	5 – 48
6. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	6 – 53
7. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	7 – 60
8. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	8 – 65
9. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	9 – 74
10. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	10 – 81
11. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11 – 90
12. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	12 – 104
13. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	13 – 111
14. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	14 – 122
15. STANDAR SUASANA AKADEMIK DAN KECENDIKIAWANAN	15 – 129
16. STANDAR HASIL PENELITIAN	16 – 133
17. STANDAR ISI PENELITIAN	17 – 137
18. STANDAR PROSES PENELITIAN	18 – 142
19. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	19 – 147
20. STANDAR PENELITI	20 – 152
21. STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	21 – 157
22. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	22 – 162
23. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	23 – 167
24. STANDAR PUBLIKASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	24 – 171
25. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	25 – 175
26. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26 – 178
27. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27 – 183
28. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	28 – 188
29. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	29 – 192
30. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	30 – 195
31. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	31 – 199
32. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	32 – 212
33. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	33 – 203
34. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	34 – 205



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : iv

35. STANDAR <i>INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY</i> (ICT)	35 – 212
36. STANDAR KERJASAMA	36 – 217
37. STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	37 – 226
38. STANDAR PEMBELAJARAN DARING	38 – 234



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 1

STANDAR JATI DIRI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah, ITB Ahmad Dahlan menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik.
- b. Jati diri ITB Ahmad Dahlan terdiri dari 3 aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah pencirian khasnya.
- c. Jati diri ITB Ahmad Dahlan diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengembangan, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI.

Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pembelajaran 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati Diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh ITB Ahmad Dahlan di atas SN Dikti.

Standar Jati Diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di ITB Ahmad Dahlan serta pengelolaan institusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 2

pemangku kepentingan.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Para pemangku kepentingan ITB Ahmad Dahlan wajib memahami dan mengimplementasikan Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) ITB Ahmad Dahlan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pmutakhiran.	Nomenklatur ITB Ahmad Dahlan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITB Ahmad Dahlan memiliki nomenklatur sesuai dengan SK pendirian. ✓ Nama perguruan tinggi ITB Ahmad Dahlan dapat disingkat, dan singkatannya dapat di gunakan sebagai identitas resmi.
2.	Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan pernyataan Mutu ITB Ahmad Dahlan dalam pengelolaan institusi.	Tersedianya Standar Mutu.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 75 % aktivitas berjalan sesuai dengan standar.
3.	Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol ITB Ahmad Dahlan sebagai penanda jati diri ITB Ahmad Dahlan kepada publik.	Simbol ITB Ahmad Dahlan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diklitbang PP Muhammadiyah. ✓ Stempel resmi standar. ✓ Bendera ITB Ahmad Dahlan dan Fakultas terstandar. ✓ Kop surat yang terstandar. ✓ Hymne ITB Ahmad Dahlan (HAKI). ✓ Mars ITB Ahmad Dahlan (HAKI). ✓ Motto/tagline ITB Ahmad Dahlan (HAKI).
4.	Standar Legalitas ITB Ahmad	Legalitas ITB Ahmad	Institut:



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 3

	Dahlan	Dahlan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki SK pendirian dari pemerintah. ✓ Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. ✓ Memiliki akreditasi Institusi dari BAN PT <p>Fakultas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki SK pendirian dari pimpinan ITB Ahmad Dahlan. ✓ Memiliki SK penetapan dari PP Muhammadiyah. <p>Sekolah Pascasarjana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki SK pendirian ✓ Memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku. <p>Program Studi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki SK pendirian. ✓ Akreditasi BAN PT yang masih berlaku
5.	Statuta ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan Mempunyai Dokumen Statuta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan ITB Ahmad Dahlan. ✓ Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓ Ditinjau kembali setiap 5



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 4

			<p>tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disahkan oleh Senat Institut dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
6.	Renstra (Rencana Strategis) ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan Mempunyai Renstra (Rencana Strategis)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disusun oleh tim yang di tetapkan dengan SK pimpinan ITB Ahmad Dahlan. ✓ Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓ Berlaku selama 5 tahun dan wajib di susun kembali. ✓ Dievaluasi setiap tahun. ✓ Disahkan oleh Senat Institut dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
7.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan. ✓ Visi ITB Ahmad Dahlan disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. ✓ Visi ITB Ahmad Dahlan sejalan dengan visi Muhammadiyah. ✓ Visi ITB Ahmad Dahlan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada SK Tim Penyusun Visi ✓ Ada keterlibatan Pengurus dalam penyusunan Visi ✓ Ada keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan visi ✓ Ada dokumen visi dalam Renstra ✓ Ada SK pengesahan Visi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Visi ITB Ahmad Dahlan Diuraikan Dengan Jelas



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 5

disahkan oleh Senat Institut.

- ✓ Visi ITB Ahmad Dahlan ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan.
- ✓ Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- ✓ Visi Fakultas sejalan dengan Visi ITB Ahmad Dahlan dan Visi Muhammadiyah.
- ✓ Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
- ✓ Visi Fakultas ditetapkan dengan SK pimpinan ITB Ahmad Dahlan.
- ✓ Visi sekolah pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- ✓ Visi sekolah Pascasarjana sejalan dengan Visi ITB Ahmad Dahlan dan Visi Muhammadiyah.
- ✓ Visi sekolah pascasarjana disahkan oleh Senat Institut
- ✓ Visi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan.
- ✓ Visi Program Studi sejalan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan.
- ✓ Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, ITB



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 6

	<p>Ahmad Dahlan, dan Visi Muhammadiyah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Visi Program Studi disahkan Oleh Senat Fakultas ✓ Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Visi Lembaga, Pusat Studi, dan unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. 		
<p>8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. ✓ Misi berisi pelaksanaan catur dharma ITB Ahmad Dahlan. ✓ Misi ITB AHMAD DAHAN disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan ITB Ahmad Dahlan dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. ✓ Misi ITB Ahmad Dahlan disahkan oleh Senat ITB Ahmad Dahlan. ✓ Misi ITB Ahmad Dahlan ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. ✓ Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. ✓ Misi Fakultas ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada SK Tim Penyusun Misi ✓ Ada keterlibatan Pengurus dalam penyusunan Misi ✓ Ada keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan Misi ✓ Ada dokumen Misi dalam Renstra ✓ Ada SK pengesahan Misi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITB Ahmad Dahlan Mempunyai Misi yang Jelas



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 7

	<p>dengan SK Pimpinan ITB Ahmad Dahlan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misi Program sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur. ✓ Misi Program Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Institut. ✓ Misi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/ Direktur SPs. ✓ Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Misi Lembaga, Pusat studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. 		
<p>9.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tujuan ITB Ahmad Dahlan disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Tujuan ITB Ahmad Dahlan adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan. ✓ Tujuan ITB Ahmad Dahlan disahkan oleh Senat ITB Ahmad Dahlan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada SK Tim Penyusun Tujuan ✓ Ada keterlibatan Pengurus dalam penyusunan Tujuan ✓ Ada keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan Tujuan ✓ Ada dokumen Tujuan dalam Renstra 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITB Ahmad Dahlan Mempunyai Tujuan yang Jelas



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 8

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tujuan ITB Ahmad Dahlan ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. ✓ Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas. ✓ Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. ✓ Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan ITB Ahmad Dahlan. ✓ Tujuan Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan ITB Ahmad Dahlan. ✓ Tujuan Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur. ✓ Tujuan Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana. ✓ Tujuan Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Institut. ✓ Tujuan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada SK pengesahan Tujuan |
|---|--|



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 9

	<p>Dekan/Direktur/Rektor ITB Ahmad Dahlan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. ✓ Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/ITB Ahmad Dahlan. ✓ Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor ITB Ahmad Dahlan. ✓ Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK pimpinan ITB Ahmad Dahlan. 		
<p>10.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sasaran dan Strategi pencapaian ITB Ahmad Dahlan disusun oleh Pimpinan ITB Ahmad Dahlan ✓ Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas. ✓ Sasaran dan Strategi pencapaian Sekolah Pascasarjana disusun oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana. ✓ Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. ✓ Strategi pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada SK Tim Penyusun Sasaran dan Strategi ✓ Ada keterlibatan Pengurus dalam penyusunan Sasaran dan Strategi ✓ Ada keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan Sasaran dan Strategi ✓ Ada dokumen Sasaran dan Strategi dalam Renstra ✓ Ada SK pengesahan Sasaran dan Strategi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sasaran dan Strategi ITB Ahmad Dahlan Dibuat Dengan Sangat Jelas



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 10

	✓ Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.		
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
11.	Lokasi ITB Ahmad Dahlan	Lokasi ITB Ahmad Dahlan yang Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Domisili ITB Ahmad Dahlan di wilayah provinsi DKI Jakarta Atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah III /Kopertis Wilayah III. ✓ Lokasi Kampus A di Jalan Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten ✓ Lokasi Kampus B di Jalan Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang ✓ Lokasi kampus merupakan milik sendiri.
12.	Penyelenggaraan Perkuliahan ITB Ahmad Dahlan	Penyelenggaraan Perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. ✓ Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh. ✓ Menyenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristekdikti atau Kemenag atau peraturan dan perundangundangan yang berlaku.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 11

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. ✓ Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.
13.	Program dan Jenjang Pendidikan di Lingkungan ITB Ahmad Dahlan	Ada 9 Program Studi di Lingkungan ITB Ahmad Dahlan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Diploma D3. ✓ Program Sarjana S.1. ✓ Program Magister S.2.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman jati diri.
- b. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural ITB Ahmad Dahlan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi standar jati diri.
- d. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Badan Pembina Harian
- b. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Jati Diri
- d. Dosen dan tenaga kependidikan

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- b. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan, Fakultas, dan Prodi
- c. Rencana Operasional ITB Ahmad Dahlan, Fakultas, dan Prodi
- d. Pedoman Jati Diri
- e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 1 – 12

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 10

STANDAR AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
- b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga ITB Ahmad Dahlan, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan di didikan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun diluar pembelajaran semester.
- c. Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan.
- d. Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain di tetapkan oleh ITB Ahmad Dahlan untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan yang di tetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

2. RASIONAL

Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:

- a. Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus ITB Ahmad Dahlan.
- b. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi ITB Ahmad Dahlan.
- c. Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.
- d. SN-Dikti sudah mengatur standar tridharma perguruan tinggi, dan menjadi tanggung jawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk ITB Ahmad Dahlan.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Nilai Standar
2.1	Al Islam	Al Quran dan sunnah Rasulullah menjadi landasan berfikir, bersikap dan berperilaku	Persentase Jumlah sivitas akademik yang melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan	✓ 85%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 11

2.2	Kemuhammadiyah	Muhammadiyah menjadi gerakan dalam mewujudkan Islam sebagai Rahmat alam semesta	Persentase jumlah sivitas akademik dan tenaga kependidikan yang terlibat aktif dalam Persyarikatan	✓ 85%
2.3	Internalisasi	AIK Terinternalisasi dalam berbagai kegiatan Tri Dharma ITB Ahmad Dahlan Jakarta	Persentase dosen melakukan internalisasi AIK dalam kegiatan tri dharma	✓ 80%
2.4	Pengkajian dan dakwah	ITB Ahmad Dahlan Jakarta berkontribusi dalam pengkajian AIK dan pengembangan dakwah	Persentase jumlah sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melaksanakan dakwah kepada masyarakat	✓ 80%
2.5	Sumber Daya Manusia	Standar AIK untuk Pimpinan	<p>Pimpinan ITB Ahmad Dahlan memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi. 3) Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 4) Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari 6) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: <ol style="list-style-type: none"> a) Pimpinan Institut: 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 12

			<p>37 Surat Al-Qur'an b) Pimpinan Fakultas: 31 Surat Al-Qur'an 7) Memiliki Kartu tanda Anggota Muhammadiyah 8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minimal pada tingkat Daerah 9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.</p>	
		Standar AIK untuk Ketua dan Sekretaris Prodi	<p>Ketua dan Sekretaris Program studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi. 3) Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 13

			<p>kehidupan sehari-hari</p> <p>6) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:</p> <p>a) Ketua Program Studi: 25 Surat Al-Qur'an</p> <p>b) Sekretaris Program Studi: 22 Surat Al-Qur'an.</p> <p>7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Ortom minimal pada tingkat Cabang</p> <p>9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.</p>	
		Standar AIK untuk Dosen Tetap Umum	<p>Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <p>1) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas.</p> <p>2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <p>3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan</p>	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 14

			<p>tajwid yang benar.</p> <p>4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.</p> <p>5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>6) Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an:</p> <p>7) Memiliki KTA Muhammadiyah</p> <p>8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Ortom minimal pada tingkat Ranting.</p> <p>9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p>10) Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.</p> <p>11) Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.</p>	
--	--	--	---	--



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 15

		Standar AIK untuk Dosen Tidak Tetap Umum	Dosen Tidak Tetap Umum memiliki Standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah.	
		Kompetensi Ideologis Dosen AIK	Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sbb: 1) Memahami, menghayati dan mengamalkan paham islam Muhammadiyah. a) Memahami ajaran islam secara moderat dan berkemajuan. b) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah. c) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat Al-Qur'an. 2) Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideologi Muhammadiyah. 3) Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan Muhammadiyah, minimal di tingkat daerah.	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 16

			<p>4) Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan Muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun.</p> <p>5) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah.</p> <p>6) Membina Ranting Muhammadiyah/ Aisyiyah.</p> <p>7) Aktif di masjid tempat domisili.</p> <p>8) Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM.</p>	
		Standar AIK untuk tenaga kependidikan	<p>Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus di penuhi adalah:</p> <p>1) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas.</p> <p>2) Mampu melaksanakan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunah Nabi.</p> <p>3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.</p> <p>4) Mampu melaksanakan Ibadah wajib sesuai syariat Islam</p> <p>5) Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an :</p> <p>6) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>7) Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah</p>	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 17

			8) Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun	
		Standar AIK untuk SDM <i>out sourcing</i>	Standar AIK untuk SDM <i>out sourcing</i> atau kerja sama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah: 1) SDM <i>out sourcing</i> /kerja sama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagaman kampus ITB Ahmad Dahlan 2) Kampus ITB Ahmad Dahlan harus memiliki ketentuan kursus tentang SDM <i>out sourcing</i> /kerja sama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami	
2.6	Sistem	1. Kebijakan mendukung persyarikatan 2. Kurikulum terintegrasi dengan nilai-nilai AIK 3. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku 4. Pengembangan lembaga Kemahasiswaan	1. Seluruh kebijakan dilakukan untuk mendukung tujuan persyarikatan 2. Pengelolaan kurikulum dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam seluruh bidang ilmu 3. Pengelolaan keuangan dilakukan secara	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 18

		5. Pengelolaan AIK	<p>amanah, transparan dan bertanggung jawab</p> <p>4. Pengembangan lembaga kemahasiswaan dilakukan untuk memperoleh kader pemimpin umat pada masa yang akan datang.</p> <p>5. Pengelolaan bidang AIK dilakukan untuk menjadi ruh dan spirit berislam dan bermuhammadiyah</p>	
2.7	Proses Perkuliahan	Teknis perkuliahan	<p>1. Dosen dalam memulai perkuliahan di mulai dengan membaca “BASMALLAH” dan di akhiri dengan membaca “HAMDALLAH</p> <p>2. Pada awal perkuliahan dianjurkan untuk membaca Al Quran dan terjemahan selama 5 menit dibawah bimbingan dosen.</p> <p>3. Posisi duduk mahasiswa dipisah antara pria dan wanita</p> <p>4. Dalam setiap tulisan ilmiah, Al Quran dan sunnah Rasulullah sangat dianjurkan menjadi bagian dari rujukan tulisan</p>	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 19

2.8	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat ibadah 2. Toilet 3. Parkir 4. Kantin 5. Audio Visual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tempat ibadah/ masjid yang representatif dan nyaman untuk beribadah 2. Memiliki toilet yang sesuai dengan perbandingan jumlah mahasiswa 3. Tersedia parkir yang memadai sesuai dengan jumlah mahasiswa yang membawa kendaraan. 4. Tersedia kantin yang sehat dan mampu melayani mahasiswa yang berbelanja 5. Memiliki media audio visual untuk mendukung kampus islami dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa 	
2.9	Kedermawanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan mahasiswa Baru 2. Dana ZIS 3. Kesejahteraan mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa memiliki prestasi akademik yang baik (meski kemampuan ekonominya terbatas) dan kader persyarikatan. 2. Setiap penghasilan dosen dan tenaga kependidikan wajib dikenai ZIS sebesar 2,5% yang dikelola secara amanah, 	✓ 5%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 20

			<p>profesional dan transparan dan penyaluran sesuai dengan standar pengelolaan yang diatur tersendiri.</p> <p>3. Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk: Bimbingan konseling, Layanan beasiswa; dan Layanan kesehatan.</p>	
2.10	Kurikulum AIK	Lembaga Pembinaan AIK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi ITB Ahmad Dahlan Jakarta agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.	<p>1. Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan).</p> <p>2. Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI terintegrasi AIK</p> <p>3. Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal</p>	<p>✓ 100% (S1 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)</p> <p>✓ 100% profil lulusan ITB Ahmad Dahlan Jakarta terintegrasi AIK</p> <p>✓ 100%</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 21

		Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia buku teks wajib untuk semua mata kuliah AIK 2. Tersedia jurnal pemikiran islam dan Kemuhammadiyah 	
		Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM terlibat aktif dalam persyarikatan Muhammadiyah dan memiliki NBM 2. ITB Ahmad Dahlan memberikan dukungan terhadap program pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah 3. ITB Ahmad Dahlan Jakarta memfasilitasi ibadah Qurban 4. ITB Ahmad Dahlan Jakarta memfasilitasi pertemuan silaturahmi pimpinan cabang dan ranting di lingkungan wilayah Muhammadiyah DKI, Tangsel dan sekitarnya 5. Terbentuk komunitas Aisyiah dan Muhammadiyah di semua kampus ITB AD Jakarta sebagai wadah pembinaan kader persyarikatan 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 22

2.11	Sinergi dengan persyarikatan	Bantuan <i>Financial</i> dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ter alokasi anggaran penelitian sebesar 15% untuk penelitian dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah 2. ter alokasi anggaran PkM sebesar 15% dengan sasaran persyarikatan Muhammadiyah 3. Teralokasinya anggaran kemahasiswaan sebesar 5% dengan sasaran kegiatan Persyarikatan 4. Teralokasinya dana ZIS ITB Ahmad Dahlan Jakarta bagi keluarga Muhammadiyah yang membutuhkan 	
------	------------------------------	--	--	--

4. STRATEGIS PENCAPAIAN STANDAR

Tahapan pencapaian standar AIK ITB Ahmad Dahlan adalah melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penggalangan dukungan internal/kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan ITB Ahmad Dahlan.
- b. Penetapan Standar Mutu AIK ITB Ahmad Dahlan.
- c. Sosialisasi Standar Mutu AIK ITB Ahmad Dahlan.
- d. Implementasi Standar Mutu AIK.
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit mutu internal.
- f. Pemberian “AIK Award” bagi ITB Ahmad Dahlan terbaik berdasarkan cluster.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi standar umum AIK ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. BPH
- b. Rektor bidang AIK ITB Ahmad Dahlan
- c. Wakil Rektor bidang AIK ITB Ahmad Dahlan
- d. Lembaga Pembinaan AL-Islam Kemuhammadiyah ITB Ahmad Dahlan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 2 - 23

- e. BPM ITB Ahmad Dahlan
- f. LP3M ITB Ahmad Dahlan
- g. Fakultas
- h. Program Studi

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar umum AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Panduan SPMI ITB Ahmad Dahlan
- b. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah
- c. Sistem Perkaderan Muhammadiyah
- d. Pedoman Perkaderan di ITB Ahmad Dahlan

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK ITB Ahmad Dahlan, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 3 - 30

STANDAR UMUM DAN KHUSUS AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan AIK adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Standar kompetensi lulusan AIK merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- d. Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran AIK.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- h. Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- i. Market Signal adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 3 - 31

- j. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekerjakan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.
- k. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan.
- l. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia.
- m. Program studi adalah program studi dilingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- n. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

2. RASIONAL

Standar kompetensi lulusan AIK digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) Kecerbacaupan, 2) Kedalaman, dan 3) Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	✓ Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
2.	Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses	Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Keterampilan umum, keterampilan khusus dan	✓ 100% (S1 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 3 - 32

	perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi ITB Ahmad Dahlan Jakarta agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.	pengetahuan).	KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)
3.	Penetapan profil lulusan	Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI terintegrasi AIK	✓ 100% profil lulusan ITB Ahmad Dahlan Jakarta terintegrasi AIK
4.	Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.	Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
1.	Lulusan mendapatkan penilaian kader persyarikatan	Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	✓ 100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqom Purna Studi
2.	Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK	Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	✓ 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an ✓ 80% lulusan memiliki hafalan minimal juz 30 (juz 'Amma) ✓ 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan

4. STRATEGIS PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 3 - 33

- b. Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi ITB Ahmad Dahlan Jakarta agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. Lembaga Pembinaan AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik AIK.
- d. Lembaga Pembinaan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor
- b. Lembaga Penjaminan Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- d. Lembaga Pembinaan al Islam Kemuhammadiyah ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. Dokumen Terkait

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL AIK
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- d. SOP Tracer Study

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 3 - 34

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 35

STANDAR TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana ITB Ahmad Dahlan di kendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Tata pamong, dan tata kelola mencakup ITB Ahmad Dahlan adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, pinjaman mutu, dan kerja sama.
- c. Sistem tata pamong di ITB Ahmad Dahlan telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong ITB Ahmad Dahlan, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan, 5) adil.
- d. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan di kembangkan berdasarkan nilai-nilai islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- f. Tata pamong di ITB Ahmad Dahlan harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- g. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan Merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, dimana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktik-praktik yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
- h. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan dikembangkan dalam sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal.

2. RASIONAL

- a. Tata pamong (*governance*) ITB Ahmad Dahlan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana ITB Ahmad Dahlan mendistribusikan tugas,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 36

mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

- b. Konsep governance harus di pahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
- c. Tata ITB Ahmad Dahlan berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.
- d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong ITB Ahmad Dahlan memiliki sistem penjaminan mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilibang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah dan majelis diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 1) Memiliki SOP tentang struktur organisasi 2) Memiliki bagian struktur organisasi yang menunjukkan efektifitas kepemimpinan 3) Memiliki dokumen semua ketentuan terkait	✓ SOP lengkap (100%) ✓ Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami ✓ Dokumen lengkap (100%)
2.	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki paduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan,	Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik ketenaga pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 37

	kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerja sama.	kepada masyarakat, kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi, dan kerja sama : 1) Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri 2) Memiliki semua jenis kode etik 3) Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki unit/lembaga/badan/dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>) ✓ Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ✓ Laporan lengkap implementasi kode etik
3.	ITB Ahmad Dahlan harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien : 1) Tugas pokok dan fungsi 2) SOP tata kelola.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia dokumen organisasi tata kelola 100% ✓ Memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) secara lengkap. ✓ Memiliki 100% SOP tata kelola
4.	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.	Rancangan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 38

			efektif
5.	ITB Ahmad Dahlan menetapkan praktik baik (<i>best practies</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawaban, adil)	Penetapan praktik baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi lima pilar <i>good governance</i> untuk menjalin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil)	✓ Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat
6.	ITB Ahmad Dahlan harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.	Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal: 1) Kepimpinan operasional 2) Kepimpinan masyarakat 3) Kepimpinan publik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 100% dokumen tersedia ✓ 100% dokumen tersedia ✓ Pimpinan Prodi/ Institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi
7.	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian,	Pelaksanaan 6 (ENAM) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek : 1)Perencanaan (<i>Planning</i>) 2)Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	✓ Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 39

	<p>3) Penempatan personel, 4) Pelaksanaan, 5) Pengendalian dan pengawasan, dan 6) Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut</p>	<p>3) Penempatan (<i>Staffing</i>) 4) Pengarahan (<i>Leading</i>) 5) Pengendalian dan pengawasan (<i>Controlling</i>) dan 6) Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p>	
8.	<p>Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan Pengawasan; 4) Dewan Pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksanaan administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana Penjaminan Mutu 8) Unit perencana dan pengembangan Catur darma ITB Ahmad Dahlan 	<p>Memiliki organ dalam struktur organisasi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan institusi 2) Senat PT/ senat akademik 3) Satuan pengawasan 4) Dewan pertimbangan 5) Pelaksana akademik 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung 7) Pelaksanaan penjaminan mutu 8) Unit perencana dan pengembangan catur darma PTN <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Tugas pokok dan fungsi 	<p>✓ 100% organ memiliki kualifikasi. ✓ 100% organ memiliki standar minimal kompetensi memiliki uraian tugas pokok dan tugas fungsi (TUPOKSI) secara lengkap.</p>
9.	<p>Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk mengelola unit kerja,</p>	<p>Terdapat rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelolaan unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasional di</p>	<p>✓ 100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial.</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 40

	laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi setiap unit kerja.	setiap unit kerja.	
10.	<p>Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya keterlibatan stakeholder; 2) Mengacu kepada renstra periode sebelumnya; 3) Mengacu kepada VMTS 4) Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal 5) Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 	<p>Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya keterlibatan stakeholder 2) Mengacu kepada renstra periode sebelumnya 3) Mengacu kepada VMTS 4) Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan 	<p>✓ Memiliki 5 aspek.</p>
11.	<p>ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan pengajaran 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan 3) Kemahasiswaan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada 	<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan pengajaran 2) Pengembangan suasana akademik otonomi keilmuan 3) Kemahasiswaan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber daya manusia 	<p>✓ Memiliki dokumen lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek.</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 41

	masyarakat 6) Sumber daya manusia 7) Keuangan 8) Sarana dan prasarana 9) Sistem informasi 10) Sistem penjaminan mutu 11) Kerja sama	7) Keuangan 8) Sarana dan prasarana 9) Sistem informasi 10) Sistem penjaminan mutu 11) Kerja sama	
12.	ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu: 1) Pendidikan dan pengajaran 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan 3) Kemahasiswaan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber daya manusia 7) Keuangan 8) Sarana dan prasarana 9) Sistem informasi 10) Sistem pinjaman mutu 11) Kerja sama	Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 yaitu : 1) Pendidikan dan pengajaran 2) Pengembangan suasana akademik otonomi keilmuan 3) Kemahasiswaan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber daya manusia 7) Keuangan 8) Sarana dan prasarana 9) Sistem informasi 10) Sistem penjaminan mutu 11) Kerja sama	✓ Memiliki dokumen lengkap tentang pedoman implementasi (100%) mencakup semua aspek.
13.	ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan perencanaan finansial dan	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan	✓ Renstra minimal mencakup: 1) Perencanaan finansial 2) Perencanaan sumber daya 3) Pengelolaan dan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 42

	sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan kepada peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan audit)	pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	pengendalian risiko 4) Kepatuhan terhadap peraturan 5) Pengendalian konflik 6) Pelaporan, dan 7) Audit
14.	Tata pamong di ITB Ahmad Dahlan harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi	Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	✓ 80% unit dalam ITB Ahmad Dahlan Jakarta melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut
15.	Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif ITB Ahmad Dahlan harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek 1) Organ Fungsi SPMI, 2) Dokumen SPMI, 3) Auditor Internal, 4) Hasil Audit, 5) bukti Tindak Lanjut	✓ Tersedia dokumen setiap aspek 100%
16.	ITB Ahmad Dahlan memiliki ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan keberadaan lima aspek yaitu : 1) Organ fungsi SPMI 2) Dokumen SPMI 3) Auditor Internal 4) Hasil audit internal 5) Bukti tindak lanjut	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu : 1) Organ fungsi SPMI 2) Dokumen SPMI 3) Auditor internal 4) Hasil audit internal, 5) Bukti tindak lanjut	✓ Tersedia dokumen setiap aspek 100%
17.	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki sistem penjaminan mutu yang fungsional yang	Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup :	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 43

<p>mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan 3) Ketersediaan RENSTRA penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan 4) Bukti efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP 5) Bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindak lanjuti, dan berkelanjutan 6) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen pelaksanaan mutu internal 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan 3) Ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan 4) Bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan siklus PPEPP 5) Bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, di tindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu . 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap ✓ Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap ✓ Dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjamin mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan ✓ Dokumen lengkap bukti efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP ✓ Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, di tindaklanjuti, dan berkelanjutan ✓ Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
--	---	--



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 44

18.	Ketersediaan barang bukti yang sah terkait dengan praktik baik pengembangan budaya mutu ITB Ahmad Dahlan	Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktik baik perkembangan budaya mutu ITB Ahmad Dahlan	✓ Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu
19.	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang : 1) Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi 3) Pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan 4) Perolehan status terakreditasi seluruh Program Studi oleh BAN-PT atau LAM.	Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan sertifikasi	✓ Dokumen tersedia
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
20.	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan memiliki sinergi dengan persyarikatan muhammadiyah secara efektif dalam rangka	Sinergi dengan Persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati berama.	✓ 100% pimpinan memiliki dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 45

	memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati berama.		
21.	ITB Ahmad Dahlan memiliki badan pembina harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di ITB Ahmad Dahlan sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	Badan pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di ITB Ahmad Dahlan sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	✓ 100% menjalankan fungsi efektif
22.	ITB Ahmad Dahlan bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil persyarikatan, unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.	ITB Ahmad Dahlan bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil persyarikatan, unsur tokoh, persyarikatan yang berpengalaman dalam berpendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.	✓ Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan
23.	ITB Ahmad Dahlan wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam dan Kemuhammadiyah.	Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al islam dan Kemuhammadiyah	✓ Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 46

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan Jakarta mempunyai pedoman tata pamong atau sistem tata kelola
- b. ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki panduan analisis jabatan
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong
- e. Melakukan Audit tata pamong setiap tahun

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Badan Pembina Harian
- b. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
- d. Dosen dan tenaga kependidikan

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- b. Rencana Strategi ITB Ahmad Dahlan, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- c. Rencana Operasional ITB Ahmad Dahlan, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
- e. Pedoman Analisis Jabatan
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

7. REFRENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Januari 2022

Hal : 4 - 47

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 5 - 48

STANDAR KEMAHASISWAAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa.
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- c. Kebijakan ITB Ahmad Dahlan tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan Melalui Surat Keputusan.
- d. Kriteria, Prosedur, Instrumen, dan Sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilah.
- e. Layanan Kemahasiswaan oleh ITB Ahmad Dahlan disediakan dalam bentuk :
 - 1) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, serta;
 - 3) Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin ITB Ahmad Dahlan memperoleh *input* yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan ITB Ahmad Dahlan yang berkualitas.

3. PENYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik.	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran.	✓ Terdokumentasi dengan baik
2	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan membuat kebijakan dan	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk:	✓ ITB Ahmad Dahlan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 5 - 49

	pedoman tentang pembinaan/pelayanan kemahasiswaan	1) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2) Peningkatan kesejahteraan; serta 3) Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan	menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan
3	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat	Adanya kebijakan pimpinan ITB Ahmad Dahlan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat	
4	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan dibidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.	Adanya target capaian setiap tahun (Pimpinan ITB Ahmad Dahlan) untuk seluruh indikator kinerja dibidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.	
5	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh Fakultas/Program Studi.	Tersedianya pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh Fakultas/Program Studi.	
6	Apabila diperlukan, Pimpinan Fakultas/Program Studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas Fakultas/Program Studinya	Adanya kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas Fakultas/Program Studinya (jika diperlukan)	
7	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dan jumlah mahasiswa	Standar Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru	✓ S2 : 1,5 ✓ S1 : 5



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 5 - 50

	baru yang diterima	yang diterima	✓ D3 : 4
8	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	✓ 95%
9	Presentasi jumlah mahasiswa asing	presentasi jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	✓ $\geq 0,5$
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
10	Sistem pendaftaran mahasiswa baru	Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau <i>online</i>	✓ Kedua cara berfungsi dengan baik
11	Penerimaan calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik, meski kemampuan ekonominya	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	✓ 5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
12	Mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi amal usaha Muhammadiyah Aisyiah	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	✓ 5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
13	Periode Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler sekolah pascasarjana	Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler sekolah pascasarjana dilakukan dua kali setahun setiap semester	✓ Terlaksana dengan baik
14	Jumlah Mahasiswa baru transfer	Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer	✓ $\leq 25\%$
15	Bentuk pembinaan terhadap mahasiswa baru	ITB Ahmad Dahlan menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk : 1) Kegiatan pekan ta'aruf;	✓ 100% bentuk pembinaan terlaksana



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 5 - 51

		2) Kuliah umum; dan 3) Orientasi dasar-dasar islam	
16	Bentuk kegiatan pembinaan dibidang peningkatan kesejahteraan	Bentuk kegiatan pembinaan dibidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : 1) Bimbingan konseling, 2) Layanan beasiswa; dan 3) Layanan kesehatan.	✓ 100% bentuk pembinaan terlaksana
17	Jumlah prestasi dibidang akademik dan non-akademik mahasiswa ditingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Jumlah prestasi dibidang akademik dan non-akademik mahasiswa ditingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	✓ Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa $\geq 0,1\%$
18	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/ layanan kemahasiswaan	Kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/ layanan kemahasiswaan.	✓ $\geq 75\%$

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar.
- c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan.

5. PIHAK YANG TERKAIT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- b. Wakil Rektor III ITB Ahmad Dahlan
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di ITB Ahmad Dahlan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 5 - 52

- e. Pimpinan Program Studi
- f. BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan di ITB Ahmad Dahlan.

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Renstra/Renop ITB Ahmad Dahlan
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh ITB Ahmad Dahlan
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

7. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 53

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di ITB Ahmad Dahlan. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari ITB Ahmad Dahlan.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 54

- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- h. Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi
- i. Market Signal adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi
- j. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- k. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- l. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- m. Program Studi adalah program studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
- n. LPP adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assessment tengah semester dan akhir semester.

2. RASIONAL

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.	Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI	✓ 100%
2.	Program Studi menetapkan capaian pembelajaran yang	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 55

	diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.	level KKNI (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai	
3.	Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencangkup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan tata nilai sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan ITB Ahmad Dahlan.	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan. 1) Kecerbacaupan, 2) Kedalaman, dan 3) Kebermanfaatan analisis yang ditujukan dengan peningkatan CPL dari waktu dalam 2 tahun terakhir.	✓ Analisis capaian Pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
4.	ITB Ahmad Dahlan menetapkan “ <i>Socio Technopreneur</i> ” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.	Kelengkapan dokumen tentang “ <i>Socio Technopreneur</i> ”	✓ 100%
5.	Program Studi Wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelolaan Program Studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali.	Peninjauan CPL Prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 56

6.	ITB Ahmad Dahlan wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan tata nilai sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.	Kelengkapan CPL prodi (Sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
7.	ITB Ahmad Dahlan wajib menetapkan <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali.	Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali.	✓ 100%
8.	ITB Ahmad Dahlan wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat tugas akhir dan tesis (tugas akhir dan tesis dipublikasikan) melalui surat keputusan Rektor	Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir dan tesis yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.	✓ 80%
9.	ITB Ahmad Dahlan menetapkan spesifikasi kompetensi tiap Program Studi/ Fakultas	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	✓ 70% memiliki <i>personal Certification</i> yang tertuang dalam surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
10.	Karya intelektual mahasiswa	Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain	✓ 50%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 57

		Produk Industri,	
11.	Penilaian Lulusan dari teman sejawat	Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif	✓ 80%
12.	Skor TOEFL Lulusan Diploma, S1 dan S2	Memiliki skor TOEFL untuk semua Program Studi dari Pusat Bahasa ITB Ahmad Dahlan atau yang ditunjuk oleh ITB Ahmad Dahlan.	✓ Diploma/Sarjana = minimal 450 ✓ Magister minimal 500
13.	Waktu tunggu lulusan	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	✓ Diploma ≤ 3 bulan ✓ Sarjana ≤ 6 bulan
14.	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	✓ Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≥ 80%
15.	Penilaian lulusan dari atasan tempat bekerja	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian, pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, pengembangan diri.	✓ 80%
16.	Skala tempat kerja lulusan	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	✓ 5% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 58

			onal
17.	Lulusan yang merespons <i>tracer</i>	Persentase jumlah lulusan yang merespons <i>tracer</i>	✓ Minimal 20%
18.	Kompetensi tambahan MBKM pada Program Sarjana	Memiliki modal etika profesi dari kegiatan magang	✓ 100%
		Memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dalam Kegiatan KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan	✓ 100%
		Memiliki kompetensi softskill yang relevan dengan dunia kerja (kolaborasi dan Kerjasama, networking, communication skill, dan berbagai keterampilan kontekstual lainnya terkait kompetensi kompetensi ketenagakerjaan	✓ 100%
		Memiliki kompetensi dan keterampilan dalam pemecahan masalah (<i>critical problem solving</i>) yang terkait dengan dunia kerja	✓ 100%
		Memiliki keterampilan dalam menganalisis Phenomenapsychologis pekerjaan dan merancang perencanaan berbasis data dan masalah	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 59

- b. Unit yang mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang Program Studi.
- c. LPP atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- d. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. Lembaga penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya.
- f. Dekan dan Ketua Prodi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
- g. Meyelenggarakan pelatihan berkaitan dnegan proses pembelajaran untuk dosen.
- h. Mahasiswa mengikuti kegiatan merdeka belajar di luar program studi dilingkungan ITB AD Jakarta Semester V, Semester VI dan Semester VII di Perguruan Tinggi lain atau instansi Mitra.
- i. Rektor dan atau Dekan melakukan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain atau Lembaga lain seperti BUMN, Institusi Negara, LSM dan industry guna mendorong dan menampung mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM.
- j. Melakukan Tracer Study setiap tahun dengan sasaran alumni yang lulus 2 tahun sebelumnya.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Lembaga Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah ITB Ahmad Dahlan
- c. Pimpinan Fakultas/UPPS
- d. Kepala Program Studi

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan ITB Ahmad Dahlan, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi.
- c. Spesifikasi Program Studi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 6 - 60

- d. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- e. SOP *Tracer Study*

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 60

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni ITB Ahmad Dahlan.
- c. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
- d. *Tracer study* adalah survey alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mengambil informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.
- e. ITB Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi yang terdiri dari Fakultas dan Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- f. Program Studi adalah organ Institut yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan atau rumpun ilmu tertentu.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- h. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi.
- i. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di PT.

2. RASIONAL

Standar Pengelolaan alumni digunakan sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan alumni ITB Ahmad Dahlan dalam upaya mencapai visi dan misi ITB Ahmad Dahlan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 61

mengelola alumni yang bermutu, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator	Target Capaian
1.	Pendataan Alumni	Institusi melalui Bagian Kemahasiswaan mendata alumni.	✓ Tersedia 95% data alumni
2.	<i>Tracer</i> Alumni pada Program Sarjana	Masa tunggu 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir memiliki waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan dan pendapatan per bulan minimal UMR	✓ 85% sesuai kompetensi masing-masing
3.	Organisasi Alumni	1) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memberi fasilitas pembentukan organisasi alumni dan fasilitas berupa kantor ikatan alumni 2) ITB Ahmad Dahlan Jakarta mendata organisasi alumni tingkat pusat sampai ke daerah-daerah	✓ Tersedia kantor Alumni
4.	Kontribusi Alumni	1) Bank: setiap alumni memberikan sumbangan sukarela kepada prodi maupun institusi 2) Fasilitas fisik: setiap alumni memberikan sumbangan sukarela kepada prodi maupun institusi berupa fasilitas fisik untuk pengembangan program studi	✓ Bukti serah terima uang ✓ Bukti serah terima barang



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 62

		3) Kegiatan: setiap alumni memberikan sumbangan berupa kegiatan akademik maupun non akademik kepada prodi maupun institusi untuk pengembangan	✓ Berita acara kegiatan, presensi, materi
5.	Jejaring Alumni	1) Alumni ITB Ahmad Dahlan Jakarta dihimpun di dalam organisasi alumni ILUNI 2) Antar organisasi alumni mengadakan jejaring alumni dari pusat sampai daerah	✓ Susunan organisasi dan program kerja ✓ Bukti kegiatan
6.	Kegiatan Alumni	1) Organisasi alumni melakukan kegiatan untuk pengembangan program studi dalam bentuk <i>workshop</i> , pelatihan, dan kegiatan lainnya baik akademik maupun non akademik 2) Organisasi alumni bekerja sama dengan mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademik dan non akademik 3) Organisasi alumni ITB-AD Jakarta memberikan fasilitas kepada setiap alumni ITB-AD Jakarta dalam bentuk informasi kerja dan membantu proses rekrutmen 4) Organisasi alumni ITB-AD Jakarta memberikan informasi dan membantu proses rekrutmen kerja praktik/lapangan/magang	✓ Sekali setahun ✓ Sekali setahun ✓ Tiap periode wisuda (1 x setahun) ✓ Bukti kegiatan
7.	Monitoring dan Evaluasi Organisasi Alumni	ITB-AD Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi organisasi alumni setiap setahun sekali	✓ Hasil monitoring evaluasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 63

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan melakukan tracer study setiap akhir tahun akademik sehingga ITB Ahmad Dahlan memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang studi dan posisi kerja pertama.
- b. Membina hubungan baik dengan lulusan alumni dengan melakukan kegiatan yang melibatkan alumni, baik bidang akademik maupun non akademik.
- c. Memiliki website dan sistem informasi alumni yang dapat diakses oleh setiap alumni.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi standar Pengelolaan Alumni terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Kepala Program Studi
- c. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Alumni

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar Pengelolaan Alumni ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Data alumni per tahun akademik
- b. SOP *Tracer Study*

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal: 7 - 64

Reviewer dan Tata Cara pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 65

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum ITB Ahmad Dahlan yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum ITB Ahmad Dahlan adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegrasi tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor, Direktur atau Ketua.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor, Direktur atau Ketua.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Rektor, Direktur, atau Ketua bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
- f. Hidden Curriculum berbasis Al Islam dan Kemuhammadiyah di ITB Ahmad Dahlan adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika ITB Ahmad Dahlan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 66

2. RASIONAL

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di- <i>review</i> oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di- <i>review</i> oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	✓ 100% dari seluruh program studi
2.	Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai	Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur sikap, keterampilan, pengetahuan dan manajerial. 2. Learning Outcome setidaknya mengacu pada butir-butir 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 67

- indikator sikap dan tata nilai.
3. Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Program Studi.
 - a. Persentase Sarjana adalah 12% untuk mata kuliah PT, 12% untuk mata kuliah Fakultas dan 76% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi.
 - b. Persentase pascasarjana adalah 6% untuk mata kuliah PT, 94% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi.
 5. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 6. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 7. Kurikulum di-*review* setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 8. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 68

		<p>kurikulum oleh stakeholder.</p> <p>9. Pelaksanaan kurikulum di-<i>monitoring</i> setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran tercapainya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.</p> <p>10. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.</p>	
<p>3.</p>	<p>ITB Ahmad Dahlan menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi</p>	<p>a. Sarjana: Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (Permenristekdikti no.44 tahun 2015) / SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi.</p> <p>b. Pascasarjana: Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 8 (Permenristekdikti no.44 tahun 2015) / SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi</p>	<p>✓ 100%</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 69

		level KKNI.	
4.	Penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	✓ Distribusi Matakuliah dalam kurikulum
5.	Pengembangan materi.	<p>Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun. 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi. 3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah. 4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi ITB Ahmad Dahlan. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 70

- Dikilitbang PP Muhammadiyah.
- 5) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - 6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - 7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel, dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 9) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 10) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
 - 11) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
 - 12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 71

		dalam menghadapi kemajuan ilmu, teknologi dan seni. 13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.	
No	Penyataan isi Standar	Indikator	Target Capaian
6.	Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan: a. Persentase Sarjana adalah 12% untuk mata kuliah Perguruan Tinggi, untuk 12% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi b. Persentase Pascasarjana adalah 6% untuk mata kuliah PT, 94% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi.	✓ 100% program studi
7.	Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di	Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan <i>review</i> kurikulum.	✓ 100% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 72

	<p>semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (<i>advanced</i>) . setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institusi atau <i>University Learning Outcome (ULO)</i>, <i>Fakulty learning outcome (FLO)</i> , program studi <i>learning outcome</i></p>		
8.	<p>Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh ITB Ahmad Dahlan, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, <i>soft skill</i> dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.</p>	<p>Kurikulum program studi memiliki penciri ITB Ahmad Dahlan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah</p>	<p>✓ 100% mata kuliah</p>
9.	<p>Daya saing kurikulum</p>	<p>Kurikulum berdaya saing internasional</p>	<p>✓ Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global</p>
10.	<p>Prodi memiliki kurikulum yang mengintegrasikan MK</p>	<p>1) Program studi Sarjana memiliki MK wajib Kewirausahaan</p>	<p>✓ 100% memiliki bukti sah</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 73

	<p>relevan dengan pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan ITB AD Jakarta (MK Kewirausahaan dan Bahasa Inggris)</p>	<p>(<i>technopreneur</i>) sebanyak 2 SKS bagi mahasiswa untuk mendukung kompetensi dan keterampilan kewirausahaan sebagai wadah pencapaian Visi ITB AD Jakarta</p> <p>2) Program studi Sarjana menyelenggarakan MK Bahasa Inggris untuk menunjang kemampuan dosen dan mahasiswa untuk mampu berkomunikasi secara global dan aktif menggunakan Bahasa Inggris dalam berbagai kegiatan ilmiah serta mewujudkan Visi ITB AD Jakarta</p>	
11.	<p>Prodi memiliki kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan iptek</p>	<p>1) Prodi melaksanakan penyesuaian kurikulum secara periodic guna menyesuaikan terhadap perkembangan iptek dan DUDI</p> <p>2) Prodi memfollow up hasil survey kepuasan pengguna (<i>user's satisfaction</i>) secara periodic yang diformulasikan ke dalam revisi kurikulum</p>	<p>✓ 100% memiliki bukti sah</p>
12.	<p>Prodi memiliki kurikulum dengan Menyusun MK khusus yang ditawarkan bagi mahasiswa lintas prodi dan PT untuk keperluan MBKM</p>	<p>Program studi Sarjana merancang MK khusus yang ditawarkan untuk mahasiswa lintas prodi di internal ITB AD Jakarta dan eksternal PT lain</p>	<p>✓ 100% memiliki bukti sah</p>

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 74

- a. ITB Ahmad Dahlan melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan atau unit kerja sejenisnya menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- b. ITB Ahmad Dahlan memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi
- c. ITB Ahmad Dahlan melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) ITB Ahmad Dahlan
- c. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah ITB Ahmad Dahlan
- d. Fakultas
- e. Program Studi

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Profil Lulusan ITB Ahmad Dahlan, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi.
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. SOP *Tracer Study*

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 8 - 75

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 9 - 74

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) Karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) Perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) Beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
 - 4) Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 9 - 75

- 6) Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.
 - 7) Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - 10) Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
- e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - f. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - g. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman autentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 9 - 76

- j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 menit per menit per semester;
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- l. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang mesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

2. RASIONAL

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Ketua Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan	Ketua Prodi menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah	✓ 100% memiliki bukti sah
2.	Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki	Ketua program studi menentukan pengampu setiap mata kuliah	✓ 100%
3.	Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan	Program studi merancang proses pembelajaran	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 9 - 77

	pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya		
4.	Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>Online</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen-menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan menanamkan nilai islam.</i>	✓ 100%
5.	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengumpulkan atau meng- <i>upload</i> RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai	✓ 100%
6.	Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat: 1) Nama program studi; 2) Nama dan kode mata kuliah; 3) Semester; 4) Jumlah SKS; 5) Nama dosen pengampu; 6) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 7) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 8) Bahan kajian; 9) Metode pembelajaran; 10) Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran;	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	✓ 75% s.d. 100% mata kuliah



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 9 - 78

	<p>11) Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester;</p> <p>12) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>13) Daftar referensi yang digunakan.</p>		
No	Penyataan isi Standar	Indikator	Target Capaian
7.	Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai agama islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran.	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	✓ 100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah
8.	Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i> .	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	✓ 100%
9.	Kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Prodi Sarjana dan Pascasarjana Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	✓ ≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
10.	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	✓ 85%
11.	Prodi memiliki kurikulum yang mengintegrasikan MK relevan dengan pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan ITB AD Jakarta (MK Kewirausahaan dan Bahasa Inggris)	Program studi Sarjana memiliki MK wajib Kewirausahaan (<i>technopreneur</i>) bagi mahasiswa untuk mendukung kompetensi dan keterampilan kewirausahaan sebagai wadah	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 9 - 79

		pencapaian Visi ITB AD Jakarta	
		Program studi Sarjana menyelenggarakan MK Bahasa Inggris untuk menunjang kemampuan dosen dan mahasiswa untuk mampu berkomunikasi secara global dan aktif menggunakan Bahasa Inggris dalam berbagai kegiatan ilmiah serta mewujudkan Visi ITB AD Jakarta	
12.	Prodi memiliki kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan iptek	Prodi Sarjana dan Pascasarjana melaksanakan penyesuaian kurikulum secara periodic guna menyesuaikan terhadap perkembangan iptek dan DUDI	
		Prodi Sarjana dan Pascasarjana mem- <i>follow up</i> hasil survey kepuasan pengguna (<i>user's satisfaction</i>) secara periodic yang diformulasikan ke dalam revisi kurikulum	
13.	Prodi memiliki kurikulum dengan Menyusun MK khusus yang ditawarkan bagi mahasiswa lintas prodi dan PT untuk keperluan MBKM	Prodi Prodi Sarjana merancang MK khusus yang ditawarkan untuk mahasiswa lintas prodi di internal ITB AD Jakarta dan eksternal PT lain	

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- b. Melaksanakan MONEV pembelajaran.
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 9 - 80

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah ITB Ahmad Dahlan
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Pimpinan Program Studi

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. Jurnal dan kontrak belajar

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 81

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) Prinsip penilaian; 2) Teknik dan instrumen penilaian; 3) Mekanisme dan prosedur penilaian; 4) Pelaksanaan penilaian; 5) Pelaporan penilaian; dan 6) Kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*, dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses objektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyah.
- f. Prinsip nilai mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; 2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 82

- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portfolio atau karya desain.
- r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kriteria belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa.
- s. Penilaian portfolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.
- t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2) Dosen pengampu



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 83

atau tim dosen pengampu mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1) Menyusun; 2) Menyampaikan; 3) Menyepakati; 4) Melakukan; 5) Memberi umpan balik; 6) Mendokumentasikan.
- w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian terhadap dan/atau penilaian ulang); 2) kegiatan pemberian tugas atau soal; 3) Observasi kinerja; 4) Pengembalian hasil observasi; dan 5) Pemberian nilai akhir.
- x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan.
- y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga oma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- z. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap sarjana meliputi: 1) IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2) IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3) IPK>3,50 adalah Pujian.

2. RASIONAL

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan Keterampilan (kognisi/psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian pada proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 84



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 85

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Program Studi ITB Ahmad Dahlan harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	✓ Minimum 70% jumlah matakuliah
2.	Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. 1) Teknik penilaian terdiri dari: a) Observasi, b) Partisipasi, c) Unjuk kerja, d) Test tertulis, e) Test lisan dan f) Angket. 2) Instrumen penilaian terdiri dari: a) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau; b) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c) Karya desain, d) Aspek validitas dan reliabilitas.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran	✓ Minimum 75% s.d. 100% jumlah matakuliah.
3.	Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian,	✓ Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 86

<p>pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) Mempunyai dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan nilai monev penilaian. 	<p>melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian</p>	
<p>4. Fakultas/Program Studi ITB Ahmad Dahlan dengan pertimbangan tertentu harus memberi layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran.</p>	<p>Fakultas/Program Studi memberi layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam</p>	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 87

		SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ program studi.	
5.	ITB Ahmad Dahlan menyusun kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.	<p>Kebijakan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi Sarjan dan Fakultas ITB Ahmad Dahlan. 2) Predikat lulusan Program Sarjana, program Magister harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah. 	
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
6.	Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan bobot nilai: kehadiran 10%, tugas perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 40%, bobot nilai disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu	Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	✓ 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh per review dosen serumpun bidang ilmu
7.	Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.	Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: kehadiran 10%, tugas perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 40%	✓ 100%
8.	Yudisium dilaksanakan per semester	Penyampaian yudisium	✓ Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i>
9.	Standar Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan	✓ Program Diploma dan Sarjana IPK $\geq 3,25$



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 88

			✓ Magister IPK $\geq 3,50$
10.	Masa Studi masing-masing jenjang pendidikan	Penilaian masa studi	✓ Program Magister: $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun ✓ Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun ✓ Program Diploma $3,3 \leq MS \leq 3,5$ tahun
11.	Kelulusan Tepat Waktu	Penilaian persentase kelulusan tepat waktu	✓ $\geq 50\%$
12.	Persentase keberhasilan studi	Penilaian persentase keberhasilan studi	✓ $\geq 85\%$
13.	Aspek penilaian dosen terhadap pencapaian hasil belajar mahasiswa meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan sosial	1) Prodi memiliki dokumen hasil penilaian dosen yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan sosial 2) Dosen menerapkan penilaian yang meliputi aspek di atas	✓ $\leq 70\%$
14.	Penilaian dapat dilakukan dengan mekanisme meliputi : 1) Ujian tertulis (mid semester dan akhir semester) 2) Praktik: Penilaian proses (observasi, Kerjasama kelompok, partisipasi, dll) 3) Presentasi Oral: Studi lapangan 4) Penelitian: unjuk kerja, penugasan, penugasan khusus dan Sebagian	1. Jumlah dosen yang menerapkan berbagai jenis penilaian 2. Dosen memiliki bukti dokumen berbagai jenis penilaian	✓ $\leq 70\%$
15.	Program studi Sarjana memiliki format dan rubrik khusus untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM untuk 8 bentuk kegiatan	Dosen pendamping atau pembimbing MBKM menguasai dan menerapkan rubrik penilaian khusus untuk kegiatan MBKM	

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 89

- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Biro Akademik, Biro AIK dan Kemahasiswaan
- c. Biro IT
- d. Fakultas
- e. Program Studi

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 90

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 90

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan multi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan ITB Ahmad Dahlan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidikan dan atau sertifikat potensi.
- f. Tenaga kependidikan adalah karyawan ITB Ahmad Dahlan yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, Pustakawan, tenaga akademik, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
- h. Tenaga kependidikan adalah karyawan ITB Ahmad Dahlan yang diangkat dengan pendidikan minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- i. Tenaga kependidikan di ITB Ahmad Dahlan terdiri atas karyawan yayasan tetap atau karyawan yayasan kontrak.
- j. ITB Ahmad Dahlan dapat mengangkat karyawan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status karyawan yayasan tetap atau karyawan yayasan kontrak.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 91

2. RASIONAL

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. ITB Ahmad Dahlan sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan Catur Dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan ITB Ahmad Dahlan harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia mencakup; (1) perencanaan; (2) rekrutmen;(3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi Catur Dharma ITB Ahmad Dahlan	Tersedianya Pedoman Pengelolaan SDM	✓ Tersosialisasinya pedoman pengelolaan SDM
2.	Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).	Adanya Upaya pengembangan dosen oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).	✓ Dokumen pendukung lengkap
3.	ITB Ahmad Dahlan memiliki perencanaan yang lengkap tentang	Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan	✓ ≥ 12



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 92

	kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen	pendidikan di program studi.	
		Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	✓ $\geq 50\%$
		Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	✓ $\geq 40\%$
		Persentase jumlah DTPS dengan jumlah akademik GB terhadap jumlah DTPS.	✓ $\geq 15\%$
		Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS	✓ $\geq 80\%$
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	✓ $\leq 10\%$
		Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	✓ Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,5$ dari skala 4
		Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	✓ Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja per bulan
4.	ITB Ahmad Dahlan mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sosial Humaniora	✓ $25 \leq RMD \leq 35$
		Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sains Teknologi	✓ $15 \leq RMD \leq 25$



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 93

5.	Pimpinan program studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen.	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (pendidikan, penelitian, pkm, dan tugas tambahan)	✓ $12 \text{ SKS} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ SKS}$
6.	ITB Ahmad Dahlan menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.	Tersedianya panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif	✓ Peninjauan dilakukan 2 tahun sekali
7.	Ketentuan mutasi tenaga kependidikan.	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja disetiap unit yang ada.	✓ Ada dokumen pendukung
8.	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama	a. Program Sarjana memiliki beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama b. Program Magister memiliki beban dosen dalam membimbing Tesis mahasiswa sebagai pembimbing utama	✓ Sarjana dan Magister: Jumlah pembimbing utama untuk membimbing ≤ 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama
9.	Nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Ketetapan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	✓ Maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1:25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan
10.	Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri	Persentase Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri	✓ $\geq 50\%$



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 94

11.	Nisbah dosen sebagai pembimbing akademik pada Program Sarjana	Nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa pada Program Sarjana	✓ 1 : 20
12.	Upaya pengelola program studi menetapkan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi	Unit pengelola program studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi pada Program Sarjana dan tesis pada Program Magister dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki keterkaitan topik penelitian	<p>✓ Sarjana: Kualifikasi akademik minimal Magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian</p> <p>✓ Magister: Kualifikasi akademik minimal Doktor dan jabatan fungsional Lektor dan memiliki keterkaitan topik penelitian</p>
13.	Unit pengelolaan program studi mengupayakan dosen penguji Tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal Magister dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.	Unit pengelolaan program studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.	
14.	Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional	Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas presentasi/ kinerja level nasional/ internasional	✓ $\geq 50\%$ dari jumlah dosen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 95

15.	Kegiatan ilmiah dosen dalam rangka pengembangan kompetensi di level nasional dan atau internasional.	Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.	✓ Minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
16.	Rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran.	ITB Ahmad Dahlan melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran	✓ Minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
17.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.	✓ ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
18.	ITB Ahmad Dahlan memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	✓ Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang di gunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
19.	Kehadiran tenaga kependidikan	Tingkat kehadiran tenaga kependidikan	✓ Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi
20.	Profesionalisme dosen	1)Kepakaran 2)Pengembangan	✓ Adanya pengakuan atas kepakarannya atau penguasaan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 96

		<p>kepakaran dan penguasaan ilmu</p> <p>3)Menerapkan teknologi instruksional</p> <p>4)Menerapkan etika pada waktu mengajar, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan profesi</p>	<p>terhadap disiplin ilmunya oleh kelompok sejawat atau eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya kegiatan penelitian ilmiah ✓ Adanya penulisan makalah/buku ilmiah dan pembuatan karya ilmiah lainnya ✓ Sertifikasi dalam bidang pengajaran dan bidang keilmuan ✓ Kepuasan mahasiswa ✓ Tidak terlibat kegiatan- kegiatan yang melanggar etika, nilai- nilai akademik dan profesi ataupun menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan/atau ✓ Kontra produktif
21.	Kegiatan Pengajaran	<p>1) Membangkitkan minat dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berargumentasi secara ilmiah</p> <p>2) Mempunyai tujuan pengajaran yang jelas</p> <p>3) Menyukai tantangan intelektual</p> <p>4) Peduli dan menghargai mahasiswa dan pembelajarannya</p> <p>5) Melakukan penilaian yang tepat dan pemberian umpan balik</p> <p>6) Mandiri, mampu mengontrol diri dan memungkinkan keterlibatan aktif mahasiswa</p> <p>7) Belajar dari peserta didik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode pengajaran memungkinkan komunikasi dua arah ✓ Memberikan contoh- contoh nyata dan menarik dalam pembelajaran ✓ Materi pengajaran merangsang mahasiswa aktif bertanya dan berdiskusi ✓ Materi pengajaran mendorong mahasiswa tertarik untuk mengetahui lebih jauh ✓ Tersedia rancangan pengajaran yang sesuai dengan kaidah yang berlaku ✓ Materi pengajaran disusun sesuai dengan kompetensi utama, penunjang dan pendukungnya ✓ Materi pengajaran mengacu pada referensi mutakhir ✓ Memberikan respons positif terhadap pertanyaan mahasiswa ✓ Suasana kelas membuat mahasiswa aktif dan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 97

			<p>membangkitkan motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahasiswa dimungkinkan memilih cara pembelajaran mandiri dalam jadwal yang telah ditetapkan tetapi dengan tetap menerapkan kaidah ilmiah ✓ Instrumen penilaian dapat mengukur kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya sesuai dengan kapasitasnya ✓ Mentaati kode etik dosen ✓ Tersedia Satuan Acara Perkuliahan yang disusun oleh dosen sesuai dengan sasaran pembelajaran yang membuat mahasiswa aktif ✓ Adanya mahasiswa aktif ✓ Evaluasi rancangan ✓ pengajaran berdasarkan umpan balik dari mahasiswa
22.	Kegiatan Penelitian dan/ atau karya ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memacu keunggulan penelitian dan/ atau karya ilmiah 2) Memacu keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan/ atau karya ilmiah 3) Penerapan etika penelitian dan/ atau karya ilmiah 4) Menciptakan peluang/jaringan kolaborasi 5) Memacu terbentuknya kelompok penelitian dan/ atau karya ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional ✓ Adanya karya ilmiah ✓ Memperoleh dana penelitian dan/ atau karya ilmiah melalui kompetisi ✓ Sebagai anggota komunitas ilmiah regional/nasional/ internasional ✓ Banyaknya mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dan/ atau karya ilmiah ✓ Meningkatnya mutu penelitian dan/ atau karya ilmiah mahasiswa ✓ Penelitian dan/ atau karya ilmiah berlangsung sesuai etika yang berlaku ✓ Terlibat dalam kerja sama dengan lembaga penelitian dan/ atau karya ilmiah



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 98

			<p>regional/nasional/ internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbentuk kelompok penelitian dan/ atau karya ilmiah yang tangguh
23.	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepuasan pelanggan 2) Bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan industri 3) Profesional dalam memberikan pelayanan kepakaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatnya permintaan jasa pelayanan sosial dan kepakarannya di tingkat nasional/ internasional ✓ Meningkatnya jumlah dana yang bersumber dari kegiatan pelayanan ✓ Mendapat penghargaan dalam pelayanan sosial dan kepakaran
24.	Kegiatan dakwah Al Islam Kemuhammadiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Aqidah dan Akhlak 2) Meningkatkan perilaku keberagaman mahasiswa 3) Menumbuhkan rasa kepedulian antara sesama manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mempunyai keyakinan teguh atas keberadaan Allah Swt serta menjalankan ibadah dengan cara yang benar berdasarkan Alquran dan As Sunah. ✓ Mempunyai adab, etika, dan akhlak yang mulia sesama manusia. ✓ Mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan perhatian dan pertolongan.
25.	Kegiatan Akademik yang Integratif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 2) Wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam perspektif interdisipliner 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterlibatan aktif dalam ke tiga bidang kegiatan akademik ✓ Pengajaran yang dirancang berbasis pada fakta- fakta yang berasal dari penelitian ilmiah terkini ✓ Merancang kurikulum yang terintegrasi ✓ Terlibat dalam kerja sama penelitian interdisipliner
26.	Penilaian Kinerja Dosen	Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan dosen dalam membina mahasiswa di bidang akademik dan mendorong para mahasiswa agar meningkatkan semangat belajar dalam pencapaian prestasi akademik



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 99

		Indeks Kinerja Akademik	✓ Merupakan evaluasi kinerja dosen berkaitan dengan proses belajar mengajar
		Publikasi Karya Ilmiah	✓ Merupakan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan (referensi atau monograf), jurnal terakreditasi Nasional atau jurnal Internasional, maupun karya ilmiah dipresentasikan dalam seminar/simposium/pameran Nasional /Internasional dan paten atau HaKi
		Pengabdian Pada Masyarakat	✓ Merupakan kegiatan pemanfaatan kemampuan dan keahlian sesuai bidang keilmuan bagi kepentingan masyarakat dan atau Pemerintah, baik sebagai penceramah/pelatihan/ penyuluh ataupun konsultan.
		Al Islam Kemuhammadiyah	✓ kemampuan menyampaikan aspek dakwah Al Islam Kemuhammadiyah dalam setiap pembelajaran di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
		Pengembangan Institusi	✓ adalah partisipasi atau keikutsertaan dosen baik dalam kegiatan atau perolehan hibah yang berdampak pada pengembangan Institusi.
		Kemampuan Berbahasa Asing (minimal Bahasa Inggris)	✓ Dosen sesuai untuk kebutuhan dalam proses belajar mengajar dan presentasi publikasi karya ilmiah
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
27.	Kualifikasi DTSP	Kualifikasi DTSP kader persyarikatan	100% DTSP terlibat:



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 100

		Muhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas ✓ Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah ✓ Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk menunjukkan islam, muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ✓ Aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom) ✓ Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas.
28.	Kualifikasi tenaga kependidikan	Kualifikasi tenaga kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah	<p>100% tenaga kependidikan terlibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas ✓ Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah ✓ Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan islam,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 101

			<p>Muhammadiyah, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortonom) ✓ Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas.
29.	Dosen wajib melakukan perhitungan Beban kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur	<p>Perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pokok Dosen <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran c) Pembimbingan dan pelatihan d) Penelitian dan e) Pengabdian kepada masyarakat 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan: dan 3) Kegiatan Penunjang <ol style="list-style-type: none"> a) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu atau setara dengan 12 sks beban belajar mahasiswa bagi 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 102

		<p>dosen yang tidak mendapat tugas tambahan</p> <p>b) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mempunyai beban tambahan</p> <p>c) Beban kerja dosen dalam kegiatan pembimbingan terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/seni atau bentuk lain yang setaran paling banyak 10 mahasiswa</p>	
30.	<p>Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bisang catur dharma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur</p>	<p>1) Rata-rata beban dosen per semester 12 – 16 sks</p> <p>2) Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 16 kali</p> <p>3) Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ workshop dan sejenisnya minimal sekali dalam setahun (nasional atau internasional)</p>	

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkan institusi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 103

- b. ITB Ahmad Dahlan mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara.
- c. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan fakultas dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. BPH
- b. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- c. Kepala Biro SDM
- d. Dekan
- e. Ketua program studi

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- a. Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM ITB Ahmad Dahlan)
- b. Pedoman dan SOPP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- d. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
- e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- g. Rencana strategis ITB Ahmad Dahlan pada aspek SDM
- h. Kode Etik Dosen
- i. Kode Etik Tenaga Kependidikan

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 104

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BPN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengaduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 104

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasi nya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas
 - 5) Standar perpustakaan
 - 6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu dilingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan, yang terdiri atas:
 - 1) Standar perabot;



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 105

- 2) Standar peralatan informasi dan komunikasi
- 3) Standar buku;
- 4) Standar teknologi dan informasi
- 5) Standar instrument eksperimen;
- 6) Standar bahan habis pakai
- 7) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pembelajaran.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	✓ 100%-unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
2.	ITB Ahmad Dahlan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	✓ 100% saran dan prasarana dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik sudah mutakhir
3.	ITB Ahmad Dahlan melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya	Perawatan sarana dan prasarana dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya	✓ 100% sarana dan prasaran terawat dengan baik



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 106

4.	ITB Ahmad Dahlan harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	Dilakukannya penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	✓ 100% saran dan prasarana dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik sudah mutakhir
5.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Tersedianya panduan penggunaan sarana dan prasarana	✓ Penggunaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan panduan yang ada
6.	ITB Ahmad Dahlan harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum	Tersedianya panduan pengelolaan saran dan prasarana	✓ Pengelolaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan pedoman yang ada
7.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan infra struktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik	Keselarasan infra struktur fasilitas fisik dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik	
8.	ITB Ahmad Dahlan harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.	Kapasitas ruang kuliah ITB Ahmad Dahlan dan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.	✓ Luas minimal 42 m2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki kelengkapan sarana dengan Rasio mahasiswa 1:30
9.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan laboratorium komputer untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK	Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	✓ Rasio 1:10 mahasiswa
10.	Perpustakaan ITB Ahmad Dahlan harus memiliki <i>advisory</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.	Perpustakaan memiliki <i>advisory</i> yang memberikan masukan untuk pengembangan perpustakaan	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 107

11.	Perpustakaan ITB Ahmad Dahlan dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.	Tersedianya perpustakaan elektronik	✓ 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
12.	Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	Ketersediaan Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	✓ 100% dapat diakses
13.	Pengoptimalan sarana dan prasarana yang dimiliki ITB Ahmad Dahlan	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan Pendidikan	✓ 100% dapat berfungsi dengan baik
14.	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.	Ketersediaan dokumen kepemilikan	✓ 100% milik Persyarikatan
15.	Dalam hal-hal tertentu, ITB Ahmad Dahlan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.	Ketersediaan bukti authentic berupa dokumen MoU dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.	✓ 100% terdapatnya bukti sah berupa dokumen MoU
16.	Setiap Unit Pengelola ITB Ahmad Dahlan wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	Ketersediaan sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	✓ 100% dapat berfungsi dengan baik
17.	Prasarana yang disediakan pengelola untuk proses pembelajaran meliputi lahan, ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, ruang sidang dan lain-lain yang	Ketersediaan prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang dosen, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, ruang sidang dan lain-lain yang	✓ 100% dapat berfungsi dengan baik



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 108

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
	diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	
18.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	✓ $\geq 75\%$ sangat puas
19.	System pengamanan laboratorium komputer	Laboratorium komputer memiliki system pengamanan yang baik	✓ 100% memiliki system pengamanan yang baik
20.	Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	Sarana dan prasarana pembelajaran memiliki hasil audit dalam keadaan baik	✓ 80% dalam keadaan baik
21.	Untuk menunjang pelaksanaan program Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan disiapkan dan dibangun perpustakaan	Ruang Perpustakaan	✓ Luas minimal 200 m2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1:100
22.	Rasio bandwidth	Rasio bandwidth per mahasiswa	✓ Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps
23.	Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, tersedia fasilitas pendukung yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia akses internet secara baik dan kontinu baik oleh dosen dan mahasiswa 2. Tersedia dukungan kuota bagi mahasiswa dan dosen 3. Tersedia perangkat seperti gadget, laptop dan pendukung elektronik lainnya secara memadai 	✓ 100%
24.	Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, tersedia fasilitas pendukung yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia akses internet secara baik dan kontinu baik oleh dosen dan mahasiswa 2. Tersedia dukungan kuota bagi mahasiswa dan dosen 3. Tersedia perangkat seperti gadget, laptop dan 	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 109

pendukung elektronik
lainnya secara memadai

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
- b. ITB Ahmad Dahlan memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- b. BPH
- c. Biro IT
- d. Biro Aset dan Umum
- e. UPT Perpustakaan

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Perawatan SARPRAS.
- b. Daftar Inventarisasi SARPRAS.
- c. MONEV Inventaris SARPRAS.
- d. Rekapitulasi Perawatan SARPRAS Setiap Tahun.
- e. SOP dan Instruksi Kerja Penggunaan SARPRAS.

7. REFRENSI

- a. Undang-undang Ri Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 110

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan laporan Kinerja perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 111

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh ITB Ahmad Dahlan dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainnya.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 112

- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
- h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
- i. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
- j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di ITB Ahmad Dahlan dengan alasan yang sah.
- l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari ITB Ahmad Dahlan ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke ITB Ahmad Dahlan yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. RASIONAL

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 113

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Ketersediaan kebijakan ITB Ahmad Dahlan tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) Keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Perguruan tinggi, 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> yang komprehensif serta 3) Mempertimbangkan perubahan di masa depan.	✓ Kebijakan ITB Ahmad Dahlan tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator
2.	ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pengembangan kurikulum.	Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum ITB Ahmad Dahlan yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel	✓ Pedoman pengembangan kurikulum ITB Ahmad Dahlan memuat 100% kriteria indikator



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 114

		dan transparan.	
3.	ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum ITB Ahmad Dahlan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	✓ Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum ITB Ahmad Dahlan mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator
4.	ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman ITB Ahmad Dahlan yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	✓ ITB Ahmad Dahlan memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
5.	ITB Ahmad Dahlan menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	✓ ITB Ahmad Dahlan memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
6.	Program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku).	✓ Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap semester.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 115

7.	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	✓ 100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
8.	Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	<p>✓ 100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.</p> <p>✓ Sistem monev dilakukan secara online.</p>
9.	Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	✓ Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
10.	Kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	✓ Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 116

11.	Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	✓ 100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
12.	Tersedianya panduan tugas akhir	Ketersediaan panduan tugas akhir pada Sarjana dan panduan tesis pada Magister	✓ Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif pada Sarjana ✓ Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif pada Magister
13.	Setiap Lembaga, UPT, prodi ITB Ahmad Dahlan harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	Laporan kinerja semester melalui PDPT	✓ Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
14.	Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/ perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.	Ketersediaan pedoman pembimbingan akademi	✓ 100% tersedia dokumen PA dan tervalidas
15.	Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.	Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik pada Sarjana	✓ 1 minggu sebelum input KRS



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 117

16.	Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.	Keterlaksanaan pembimbingan akademik pada Sarjana	✓ Minimal 4 kali/ semester
17.	Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.	Waktu penyelesaian tugas akhir dan tesis mahasiswa kurang dari dua semester	✓ $\geq 80\%$
18.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.	Daftar pembimbing skripsi dan tesis sesuai kajian keilmuan	✓ 100% sesuai bidang ilmu
19.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.	Beban maksimal setiap dosen pembimbing skripsi dan tesis	✓ ≤ 10 mahasiswa
20.	Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi dan tesis	Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi dan tesis	✓ Rata-rata sebanyak 8 kali pada Program Sarjana dan Program Magister
21.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (<i>content</i>) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.	Menetapkan 2 orang penguji skripsi dan 3 orang penguji tesis sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (<i>content</i>) dan metodologi	✓ 2 orang penguji skripsi/mahasiswa ✓ 3 orang penguji tesis/mahasiswa
22.	Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.	Melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.	✓ 100% tersedia dokumen laporan dan bukti pelaksanaan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 118

23.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	✓ 100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
24.	BPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.	BPM dan gugus mutu membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid.	✓ Tersedianya instrumen monitoring perkuliahan
25.	Ketua Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik	Ketua Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik	✓ Minimal 3 kali tiap semester.
26.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring	✓ Tersedianya dokumen
27.	Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.	Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala	✓ Tersedianya dokumen
28.	Setiap pengelola unit wajib menyusun Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra ITB Ahmad Dahlan secara realistis dan melaporkannya.	Setiap pengelola unit wajib menyusun Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra ITB Ahmad Dahlan	✓ Tersedianya Dokumen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 119

29.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi	✓ Minimal 2 kali/semester.
30.	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 	
31.	Program studi memiliki aturan dan panduan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan skema pembelajaran daring, blended dan tatap muka	Tersedianya aturan atau panduan bagi dosen dan mahasiswa tentang mekanisme pembelajaran daring, blended dan tatap muka konvensional	✓ 100%
32.	Program studi Sarjana memiliki aturan dan panduan pengelolaan pembelajaran khusus program MBKM (8 bentuk kegiatan pembelajaran)	Tersedianya aturan dan panduan bagi dosen dan mahasiswa terhadap pelaksanaan MBKM yang terintegrasi dalam 8 bentuk kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 120

33.	Program studi Sarjana memiliki perencanaan pengawasan dalam pengelolaan pembelajaran secara periodik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang meliputi jadwal petugas, instrumen, hasil pengawasan, dan tidak lanjut hasil pengawasan 2. Prodi melakukan Monev efektifitas pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tiap akhir semester 	✓ 100%
-----	--	--	--------

4. STRATEGI PENCAPAIN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- b. BPM
- c. Dekan
- d. Ketua program studi

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Peraturan-peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
 - 1) SOP Pengelolaan Team Teaching
 - 2) SOP Pembimbing Akademik
 - 3) SOP Pembimbing Skripsi
 - 4) SOP Pelaksanaan pendadaran
 - 5) SOP Cuti Bersama
 - 6) SOP Monitoring Perkuliahan
 - 7) SOP Mutasi Mahasiswa



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 121

7. REFERENSI

- a. Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republic Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviwer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 14 - 122

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya investasi adalah biaya Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya Pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional Pendidikan tinggi yang ditetapkan mahasiswa per tahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya Pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 14 - 123

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Pendidikan.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki sistem penggajian	✓ Dilakukan setiap bulan
2.	ITB Ahmad Dahlan harus melakukan analisis biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi	DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/tahun (dalam juta rupiah)	✓ $DOP \geq 20$ juta
3.	Alokasi pembiayaan bahan dan peralatan pendidikan habis pakai	ITB Ahmad Dahlan Jakarta mengalokasikan pembiayaan bahan dan peralatan pendidikan habis pakai	✓ 149 juta/tahun
4.	Gaji dosen dan tenaga kependidikan	Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat	✓ Lebih tinggi dari UMR
5.	Sistem penggajian ITB Ahmad Dahlan Jakarta	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki sistem penggajian	✓ Dilakukan setiap bulan
6.	Tunjangan bagi doktor dilingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta	Memberikan tunjangan bagi doktor dilingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta	✓ Dilakukan setiap semester
7.	Alokasi Biaya operasional tak langsung	ITB Ahmad Dahlan Jakarta mengalokasikan Biaya operasional tak langsung meliputi:	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 14 - 124

		<p>1) Daya listrik</p> <p>2) Telekomunikasi</p> <p>3) Pembiayaan internet</p> <p>4) Pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>5) Uang lembur</p> <p>6) Biaya pajak institusi</p> <p>7) Asuransi tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>8) Pesangon, Tunjangan Kerahiman, dan dana pensiun kepada dosen dan tenaga kependidikan</p>	<p>✓ 635 juta/tahun</p> <p>✓ 40 juta/tahun</p> <p>✓ 117 juta/tahun</p> <p>✓ 71.750.000/tahun</p> <p>✓ Dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>✓ Menyesuaikan undang-undang perpajakan yang berlaku</p> <p>✓ Sesuai dengan UU ketenagakerjaan</p> <p>✓ Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB-AD Jakarta</p>
8.	ITB Ahmad Dahlan harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi	✓ Setiap akhir tahun anggaran.
9.	ITB Ahmad Dahlan harus mengupayakan pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP	<p>Institusi memiliki unit bisnis untuk mendukung pembiayaan pembelajaran meliputi:</p> <p>1) Pusat Pelatihan Bahasa</p> <p>2) Perpajakan</p> <p>3) Kantin</p>	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 14 - 125

10.	ITB Ahmad Dahlan harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.	Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain	✓ 100% dokumen tersedia
11.	ITB Ahmad Dahlan tiap unit wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) setiap awal tahun akademik	Setiap awal tahun akademik, tiap unit menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA)	✓ RKA/unit kerja yang disampaikan pada saat Raker
12.	ITB Ahmad Dahlan wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi	Menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat	✓ 100% dapat diakses
13.	ITB Ahmad Dahlan wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional	Institusi menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang merupakan usulan dari masing-masing Badan, Lembaga dan Biro yang ada dilingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta	✓ Dokumen Laporan Rapat Kerja
14.	ITB Ahmad Dahlan wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi setiap akhir tahun.	Institusi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya	✓ Dilakukan tiap tahun, pada setiap akhir tahun anggaran
15.	BPH wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai	BPH wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 14 - 126

	sumber diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	tinggi dari berbagai sumber diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	
16.	ITB Ahmad Dahlan wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.	Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan	✓ Ditinjau setiap 5 tahun
17.	ITB Ahmad Dahlan mengalokasikan dana untuk operasional	Institusi mengalokasikan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat)	✓ \geq 7,5 juta/mahasiswa/tahun
18.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta mengadakan pembiayaan investasi pengadaan sarana dalam lima tahun	Institusi mengadakan pembiayaan investasi pengadaan sarana	✓ 20 miliar/5 tahun
19.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta mengalokasikan biaya untuk pengembangan sumber daya manusia	Institusi mengalokasikan biaya untuk pengembangan sumber daya manusia	✓ 565.350.000/tahun
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
20.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan	✓ 100 %.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 14 - 127

	kepada pemangku kepentingan	pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	
21.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyediakan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	✓ 100 %.
22.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pengurangan spp bagi anak pegawai serta beasiswa	Institusi memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pengurangan spp bagi anak pegawai serta beasiswa	✓ 210 juta/ tahun

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. ITB Ahmad Dahlan mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. ITB Ahmad Dahlan optimalisasi kerja sama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. BPH
- b. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- c. BPU
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 14 - 128

- 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
- 3) SOP Audit Keuangan.

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 15 - 129

STANDAR SUASANA AKADEMIK DAN KECENDIKIAWANAN

1. DEFINISI

- a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- b. Standar suasana akademik adalah kondisi yang berkaitan dengan persyaratan berupa iklim yang kondusif yang harus diciptakan agar kegiatan akademik dapat berlangsung dengan baik

2. RASIONAL

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat Institut, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik akan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Pengelolaan akademik yang tidak baik akan menimbulkan suasana akademik yang tidak baik. Oleh sebab itu pengelolaan akademik harus dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Untuk menciptakan suasana akademik yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Target Capaian
1.	Kejibakan	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dan perilaku kecendekiawanan yang disosialisasikan dengan konsisten	✓ Adanya kebijakan tertulis tentang suasana akademik dalam bentuk buku pedoman akademik yang didasari oleh SK Rektor ✓ Adanya kebijakan tertulis tentang perilaku kecendekiawanan dalam bentuk buku pedoman yang didasari oleh SK Rektor



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 15 - 130

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebijakan disosialisasikan secara periodik kepada setiap dosen dan mahasiswa
2.	Jenis Kegiatan Pengembangan Suasana Akademik	Pada level Institusi, Prodi mempunyai agenda kegiatan untuk mengembangkan suasana akademik seperti seminar/ symposium/lokakarya/ bedah buku atau forum-forum diskusi keilmuan non kelas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pada Level Institusi mempunyai agenda seminar/ symposium/lokakarya internasional dan atau nasional minimal 2 kali setahun ✓ Disetiap prodi diselenggarakan seminar/ symposium/ lokakarya/ bedah buku tingkat nasional minimal 2 kali setahun dan tingkat internasional minimal 1 kali setahun ✓ Adanya forum-forum diskusi dosen dan mahasiswa yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali ✓ Seluruh kegiatan tersebut diatas di agendakan dan dianggarkan setiap tahunnya serta dilaporkan ✓ Untuk terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik, maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 15 - 131

3.	<p>Jenis Kegiatan Pengembangan Perilaku Kecendekiawanan</p>	<p>Pada Level Institusi, prodi mempunyai agenda kegiatan untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan penanggulangan kemiskinan 2) Pelestarian lingkungan 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 4) Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan lainnya 	<p>✓ Pada level institusi, mempunyai kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan di agendakan minimal 2 kali setahun</p> <p>✓ Pada level institusi, prodi mempunyai kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan diagendakan minimal 2 kali setahun</p> <p>✓ Seluruh kegiatan tersebut melibatkan dosen dan mahasiswa serta karyawan dana atau melibatkan struktur persyarikatan Muhammadiyah</p> <p>✓ Seluruh kegiatan tersebut diatas di agendakan dan dianggarakan setiap tahunnya serta dilaporkan</p> <p>✓ Untuk terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik, maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi</p>
----	---	--	---

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan menegakkan etika akademik dosen dan mahasiswa secara konsisten.
- b. ITB Ahmad Dahlan menyediakan sarana prasarana yang baik sehingga proses akademik dapat berlangsung dengan baik.
- c. ITB Ahmad Dahlan menciptakan sistem akademik yang member kenyamanan civitas akademik dalam melaksanakan berbagai aktivitas akademik.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 15 - 132

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Dosen
- c. Tenaga kependidikan
- d. Mahasiswa

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- b. Rencana Induk pengembangan (RIP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta

7. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- e. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- f. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti
- h. Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 16 – 133

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh ITB Ahmad Dahlan. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar *Outcome*



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 16 – 134

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Hasil penelitian wajib di publikasikan	Dosen publikasi Jurnal Nasional/Internasional (bereputasi) atau Buku Ajar/Buku Teks ber ISBN per tahun.	✓ 1 judul
2.	Hasil penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Penelitian	Persentase hasil penelitian yang sesuai dengan RIP Penelitian	✓ 100%
3.	Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk perkembangan kelembagaan ITB-AD (Roadmap Prodi)	Hasil penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan roadmap Prodi	✓ 100%
4.	Hasil penelitian harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program Studi di ITB-AD	Hasil penelitian dosen yang mengarah pada tercapainya kompetensi lulusan Prodi	✓ 100%
5.	Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat	Hasil penelitian menjadi dasar pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat	✓ 100%
6.	Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Jumlah publikasi seminar Nasional/Internasional per dosen per tahun Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam form ilmiah per tahun Jumlah SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	✓ 2 judul ✓ 100% ✓ 1,5 artikel



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 16 – 135

		Jumlah Sitasi	✓ 6 sitasi
		Hak Cipta	✓ 2 Judul
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
7.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	✓ 2 kontrak kerja
8.	ITB Ahmad Dahlan memiliki jumlah dana yang masuk per prodi per 3 tahun	Jumlah dana yang masuk ke ITB Ahmad Dahlan per prodi per 3 tahun	✓ 5 jt

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi *output* dan *outcomes* penelitian.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institut, fakultas dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana strategis ITB Ahmad Dahlan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 16 – 136

- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFRENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 17 – 137

STANDAR ISI PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. RASIONAL

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 17 – 138

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.	Jumlah Rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	✓ Minimal 25 paper 5 tahun terakhir
		Jumlah buku yang dirujuk	✓ Minimal 5 buku
2.	Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.	Presentasi jumlah Penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	✓ 100%
		Persentase pelanggaran Etika penelitian	✓ 0%
3.	Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian.	✓ 100%
4.	Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.	Isi penelitian kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.	✓ 100%
5.	Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.	Isi penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 17 – 139

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
6.	Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postula baru.	Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	✓ 100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
7.	Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	✓ Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian LP3M dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)
8.	LP3M menentukan 3 tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran	Isi/tema mengantisipasi masalah global.	✓ $\geq 20\%$ isi/tema penelitian mencakup permasalahan global ✓ $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- d. Sosialisasi pedoman penelitian
- e. *Review* dan seleksi proposal penelitian
- f. *Review* hasil penelitian



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 17 – 140

- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institut, fakultas dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- c. Formulir Pendaftaran Penelitian
- d. Surat Pernyataan Peneliti
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

7. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Mutu tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Penjaminan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi , dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 17 – 141



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 18 – 142

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian, Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring Pelaksaaan Kegiatan Penelitian dan Laporan Akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertai harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

2. RASIONAL

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 18 – 143

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti sah tentang penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: ✓ Tatacara penilaian dan review, ✓ Legalitas pengangkatan reviewer, ✓ Hasil penilaian usul penelitian, ✓ Legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, ✓ Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta ✓ Dokumentasi output penelitian
2.	Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	✓ Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 18 – 144

			efektifitas
3.	Kerja sama penelitian dengan Lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan	Dokumen kerja sama untuk penelitian dengan lembaga lain	✓ Ada 2 kerja sama dengan lembaga lain
4.	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	✓ 100%
		Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan <i>time schedule</i>	✓ 100%
5.	Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan	Penelitian mahasiswa sesuai dengan kompetensi lulusan yang ingin dicapai	✓ 100%
6.	LP3M menyusun dan menyosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	Adanya jadwal proses penelitian yang disosialisasikan	✓ Ada
7.	LP3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Tersedianya jadwal seleksi proposal yang disosialisasikan	✓ Ada
8.	Peneliti dan Kepala LP3M menandatangani kontak penelitian sesuai peraturan/pedoman	Ada kontrak penelitian antara kepala LP3M dengan peneliti	✓ Ada
9.	LP3M mengadakan kegiatan	Ada jadwal seminar	✓ Ada



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 18 – 145

	seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya	kemajuan penelitian dalam bentuk dokumen Monev	
10.	Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang sudah ditentukan secara terbuka	Ada jadwal presentasi hasil penelitian untuk setiap periode	✓ Ada
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
11.	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP3M	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian	✓ 100% penelitian ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
12.	Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penilaian	Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	✓ Ada
13.	Setiap kegiatan penelitian harus ada catatan <i>Log-book</i> proses penelitian	Adanya catatan <i>Log-book</i> proses penelitian	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penelitian.
- d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses Penelitian.
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 18 – 146

5. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 69 tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2108, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan Ban-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 19 – 147

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Peremenristik Dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik ITB Ahmad Dahlan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan

2. RASIONAL

Standar proses penelitian merujuk Pasak 46 Permenristekdikti NO.44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas pemroses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karena, agar mutu proses penilaian di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar penurunannya.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 19 – 148

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
LP3M dan Program Studi			
1.	Proses dan hasil kegiatan penelitian harus di review oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuan nya.	Adanya pedoman dalam menentukan kualifikasi Tim Ahli yang sesuai dengan bidang keilmuannya	✓ 100% Tersedia
2.	Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur: <ul style="list-style-type: none"> ○ Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terlaksana; ○ Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; ○ Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. ○ Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penelitiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 	Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	✓ 100%
LP3M			
3.	LP3M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Adanya SK Rektor tentang Tim Ahli berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian	✓ 100% tersedia



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 19 – 149

4.	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p>	<p>Adanya pedoman penilaian penelitian</p>	<p>✓ 100% tersedia</p>
5.	<p>Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana poin (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian. ○ Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal cukup Sinta 5 ○ Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat. ○ Bermanfaat sebagaimana pertimbangan pengambilan kebijakan bidang Pendidikan dan pengabdian masyarakat. 	<p>Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</p>	<p>✓ 100% tersedia</p>
6.	<p>Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p>	<p>Proposal dan hasil penelitian direview/diseminarkan</p>	<p>✓ 100%</p>
7.	<p>Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertai yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.</p>	<p>Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman</p>	<p>✓ 100%</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 19 – 150

8.	Penilaian proposal dan hasil penelitian	Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75	✓ 100% sesuai standar
9.	Hasil penelitian harus dipublikasikan pada jurnal	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	✓ 100% dipublikasikan
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
LP3M			
10.	Sosialisasi Pedoman Penilaian Penelitian	Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	✓ 100% tersosialisasi
11.	Tingkat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	✓ 100% sesuai

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/ diseminasi
- c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penilaian penelitian
- d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Pimpinan Institut, fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 19 – 151

7. REFERENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 20 – 152

STANDAR PENELITI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika ITB Ahmad Dahlan yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan ITB Ahmad Dahlan dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang harus dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi:
 - 1) Memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti,
 - 2) Jumlah peneliti maksimal 2 orang,
 - 3) Berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertai
 - 4) Siap untuk dibuat buku hasil penelitian, dan
 - 5) Siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5)
- f. Penelitian Unggulan
 - 1) Jabatan lektor s.d lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti
 - 2) Sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali diluar tesis, dan disertai
 - 3) Minimal memiliki dua publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki satu karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan
 - 4) Siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal internasional terindeks Scopus.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 20 – 153

2. RASIONAL

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (Permenritekdikti No.44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target capaian
LP3M dan SDM - Dosen			
1.	Kepala LP3M menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	✓ Minimal 1 judul setiap tahunnya
2.	Kepala LP3M memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya	Tersedianya panduan untuk penelitian mandiri (sesuai dengan roadmap penelitian)	✓ 25% penelitian secara mandiri
Program Studi			
3.	Kepala LP3M meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya	Mempunyai <i>road map</i> penelitian	✓ 100%
LP3M dan Humas			
4.	Kepala LP3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu kepada	SK Rektor tentang penetapan anggaran per penelitian dan diketahui oleh semua dosen	✓ 100% Anggaran penelitian terealisasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 20 – 154

peraturan dan anggaran yang ada

SDM – Dosen

5.	Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	Peneliti memiliki kompetensi metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	✓ 100%
6.	Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian	Peneliti mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains dan seni dengan permasalahan objek penelitian	✓ 100%
7.	Peneliti harus memegang teguh etika penelitian	Memahami Kode etik dosen terkait dengan penelitian	✓ 100% dosen memahami kode etik dosen

LP3M

8.	Penetapan Kelompok Riset per bidang ilmu	Keberadaan/tersedianya kelompok riset ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan memiliki kelompok riset yang di tunjukkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, ✓ Keterlibatan aktif kelompok dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta ✓ Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan ✓ Dihasilkannya produk riset
----	--	--	--



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 20 – 155

yang berdaya saing internasional

No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target capaian
LP3M dan SDM – Dosen			
9.	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Penelitian dosen ITB Ahmad Dahlan melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	✓ 1-3 orang per dosen

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFRENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 20 – 156

dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 21 – 157

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d. Saran Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada ITB Ahmad Dahlan yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan Prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2. RASIONAL

Pasal 48 Bab III Permenristekdikti No.44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan Prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan Prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui LP3M perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah:

- 1) Standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian
- 2) Standar penggunaan
- 3) Standar pemeliharaan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 21 – 158

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada	Anggaran penelitian yang terealisasi	✓ 100% anggaran terealisasi
2.	ITB Ahmad Dahlan menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik Prodi.	1) Ketersediaan buku (E-book atau hardcopy) 2) Ketersediaan prosiding 3) Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-Journal) 4) Ketersediaan jumlah internasional (termasuk E-journal)	✓ Minimal 400 judul buku/Prodi ✓ Minimal 9 prosiding /Prodi ✓ Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per Prodi ✓ Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per Prodi
3.	Kepala LP3M melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester	Sarana dan Prasarana penelitian terpelihara dengan baik	✓ 100% berfungsi dengan baik
4.	Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis	Tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasaran penelitian	✓ 100% dosen menjalankan sesuai SOP
5.	Kepala LP3M harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka	Keberadaan laboratorium riset ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: ✓ Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 21 – 159

	memenuhi hasil penelitian		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta ✓ Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan ✓ Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional
6.	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan penelitian dan masyarakat	✓ Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian 100% sesuai standar
7.	Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	✓ 70%
8.	Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif ITB Ahmad Dahlan.	Pemanfaatan Sarana dan prasarana penelitian dapat sebagai sumber pendapatan selain dari mahasiswa	✓ 5%
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
9.	Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana penelitian ITB Ahmad Dahlan	Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	✓ 85%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 21 – 160

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian ITB Ahmad Dahlan.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas, dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 21 – 161

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 22 – 162

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M).

2. RASIONAL

Peningkatan kualitas dan mutu LP3M memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian ITB Ahmad Dahlan.	Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh Lembaga peneliti	✓ 100%
2.	Kepala LP3M harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)	Tersedianya KEP	✓ 100% mengikuti KEP



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 22 – 163

3.	Kepala LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerja sama penelitian dengan Lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian	Terbangunnya Kerjasama dengan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	✓ Ada 2 kerja sama yang terbangun dalam setahun
4.	Kepala LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif	Terbangunnya Kerjasama dengan dunia industri	✓ Ada 5 kerja sama yang terbangun dalam setahun
5.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Adanya Lembaga penelitian ITB Ahmad Dahlan sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Mandiri	✓ Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
6.	Kepala LP3M harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian	Tersedianya anggaran penelitian yang sesuai dengan jumlah dosen	✓ 100% dana tersedia
7.	Kepala LP3M harus melaksanakan Monev penelitian	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	✓ Ada SOP dan dilaksanakan secara konsisten
8.	Kepala LP3M harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik	Adanya pelaporan yang periodik	✓ Tersedianya SOP dan dilaksanakan secara konsisten
9.	Kepala LP3M harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di ITB Ahmad Dahlan	Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh Lembaga	✓ Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 22 – 164

10.	Kepala LP3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	✓ Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
11.	Kepala LP3M harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.	Adanya Panduan dalam penilaian penelitian	✓ Penetapan dosen berprestasi berdasarkan panduan
12.	Kepala LP3M harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian	Tersedianya panduan untuk pengajuan HKI hasil penelitian	✓ 25% HKI penelitian per tahun
13.	Kepala LP3M harus menetapkan tim seleksi penelitian internal berdasarkan panduan penelitian	Adanya sistem seleksi penelitian internal	✓ 100% proposal penelitian melalui mekanisme yang sudah ditetapkan
14.	Ketersediaan sumber bacaan untuk penelitian	1) Ketersediaan prosiding 2) Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) 3) Ketersediaan jumlah Internasional (termasuk E-journal)	✓ Minimal 9 prosiding /Prodi ✓ Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per Prodi ✓ Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per Prodi
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
15.	Ketersediaan Staf administrasi LP3M bergelar Sarjana (S1)	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	✓ Tersedianya 3 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian ITB Ahmad Dahlan

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 22 – 165

- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerja sama penelitian dengan Lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas, dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 22 – 166

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 23 – 167

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

2. RASIONAL

Peremenristekdikti No. 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu di tetapkan standar mutu pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas penelitian, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.	Besar dana penelitian per dosen per tahun	✓ Prodi S1 = Rp 10 juta ✓ Prodi S2 = Rp 20 juta
2.	Kepala LP3M menyediakan dana	Tersedianya dana manajemen penelitian minimal 40%	✓ Dana manajemen penelitian Minimal 40% dosen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 23 – 168

	manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.	dosen	
3.	Kepala LP3M menyediakan dana peningkatan kapasitas penelitian untuk 50% dosen setiap tahunnya.	Tersedianya SK perubahan insentif penelitian dalam rangka mendorong jumlah penelitian dosen	✓ Peningkatan kapasitas 50%
4.	Kepala LP3M menyediakan dana intesif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.	Adanya SK Rektor terkait dengan besarnya insentif publikasi sesuai dengan skala publikasi	✓ 100% sesuai dengan standar
5.	Kepala LP3M menyediakan dana perolehan HKI/Paten bagi 2 dosen per prodi	Jumlah HKI yang dihasilkan	✓ Ada 2 HKI per Prodi
6.	Ketua LP3M memfasilitasi dosen yang ikut dalam seminar Nasional dan Internasional	Jumlah dosen yang ikut dalam seminar Nasional dan Internasional	<p>✓ Minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional</p> <p>✓ Minimal 2 dosen untuk mengikuti komferensi/seminar tingkat internasional.</p>
7.	Kepala LP3M menyediakan dukungan dana akreditasi journal.	Bertambahnya jumlah jurnal yang terakreditasi setiap tahun.	✓ Minimal 1 Jurnal setiap tahunnya.
8.	Perbandingan Dana penelitian dari eksternal dan internal	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih besar dari dana internal ITB Ahmad Dahlan	✓ > 50%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 23 – 169

9.	Perbandingan dana penelitian dengan total anggaran PT	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	✓ 7,5%
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja	Target Capaian
10.	Terdapatnya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	✓ Tersedia

4. STRATEGI PENCAPAIAN

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketetapan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LP3M ITB Ahmad Dahlan berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau Lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian

7. REFRENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 23 – 170

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024/.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 24 – 171

STANDAR PUBLIKASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Publikasi adalah hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah atau prosiding yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN).
- b. Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

2. RASIONAL

Peremenristekdikti No. 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk melakukan publikasi dari hasil penelitian internal yang dilakukan. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan publikasi yang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri baik nasional maupun internasional.

Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Publikasi dan kekayaan intelektual. Dalam hal ini, perlu di tetapkan standar mutu publikasi dan kekayaan intelektual, yaitu: standar penelitian, standar manajemen penelitian, standar peningkatan kapasitas penelitian, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lembaga yang mengelola publikasi dosen dan mahasiswa yang profesional	Adanya Divisi Publikasi LP3M sebagai pengelola publikasi dosen dan mahasiswa	✓ 85% penelitian dosen dan mahasiswa terpublikasi
2.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lembaga yang	Adanya Sentra HKI ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai	✓ 2 HKI per Prodi per tahun



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 24 – 172

	mengelola HKI dosen dan mahasiswa yang profesional.	pengelola HKI dosen dan mahasiswa	
3.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta sumber daya <i>reviewer</i> publikasi yang berkompeten	Adanya <i>reviewer</i> publikasi internal dan <i>reviewer</i> publikasi eksternal yang berkompeten	✓ 6 <i>reviewer</i> publikasi internal ✓ 2 <i>reviewer</i> publikasi eksternal
4.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta sumber daya <i>reviewer</i> HKI yang berkompeten	Adanya <i>reviewer</i> HKI internal dan <i>reviewer</i> HKI eksternal yang berkompeten	✓ 1 <i>reviewer</i> HKI internal ✓ 1 <i>reviewer</i> HKI eksternal
5.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan publikasi yang berkompeten	Tersedianya staf pengelola publikasi di LP3M ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berkompeten	✓ Minimal 2 staf
6.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan Jurnal dan Publikasi yang berkompeten	Tersedianya staf pengelola di setiap jurnal dan publikasi yang berkompeten	✓ Minimal 2 staf
7.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan HKI yang berkompeten	Tersedianya staf pengelola di Sentra HKI ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berkompeten	✓ Minimal 1 staf

4. STRATEGI PENCAPAIAN

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan publikasi dan kekayaan intelektual sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LP3M berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau Lembaga lain untuk meningkatkan publikasi dan kekayaan intelektual penelitian.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LP3M



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 24 – 173

c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- c. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat
- d. Rencana Induk Penelitian

7. REFRENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 25 – 174

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan /atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

2. RASIONAL

PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh ITB Ahmad Dahlan. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM. Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar Hasil PkM. Dalam hal ini perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

- a. Standar Produk.
- b. Standar *Outcome*.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 25 – 175

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan lokal genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa ditingkat internasional	Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	✓ 100%
2.	LP3M menetapkan standar hasil PKM dosen harus merujuk pada rencana strategis PKM	Rencana Strategis PKM	✓ 100% sesuai Renstra
3.	Hasil PKM mahasiswa harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan ITB Ahmad Dahlan	Tersedia hasil PKM mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahliannya	✓ Ada 2 hasil PKM per Prodi per tahun
4.	Hasil PKM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi ITB Ahmad Dahlan	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat	✓ Minimal 50%
5.	Hasil PKM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian	Tersedianya hasil PKM yang dijadikan dasar pengembangan proses pendidikan dan penelitian	✓ 100% dijadikan dasar
6.	Hasil PKM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan di seminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PKM kepada masyarakat	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	✓ Minimal 60%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 25 – 176

7.	Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	✓ 100%
8.	Hasil abdimas yang dipublikasikan	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	✓ Minimal 50%
9.	HKI yang diterapkan di masyarakat	Persentase jumlah HKI yang diterapkan dimasyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
10.	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	✓ Hak Cipta: 2 judul
11.	Publikasi hasil Abdimas	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	✓ 1,5 artikel

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- g. Evaluasi *output* dan *outcomes* PkM.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 25 – 177

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 26 – 178

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi PkM merupakan Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - 5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. RASIONAL

Pengabdian yang tersusun bagi ITB Ahmad Dahlan harus merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka ITB Ahmad Dahlan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur di dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan mengacu pada Permenristekdikti, Nomor 44, Pasal 45 Tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 26 – 179

“standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.”
 Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan Kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.	Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	✓ 100%
2.	Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, dan mahasiswa.	Isi PkM hasil kolaborasi antara PkM dosen dan mahasiswa	✓ 100%
3.	PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	✓ 85%
4.	Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait	Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait	✓ 100%
5.	PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	PkM yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	✓ 100%
6.	Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial,	Desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 26 – 180

	dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.	rekomendasi kebijakan yang diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.	
7.	Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	✓ 85%
8.	LP3M menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3(tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran	Tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
9.	Kesesuaian isi PkM	Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	✓ 100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri
10.	Isi PkM dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	✓ Terdapat \geq 20% isi PkM LP3M dilakukan secara multi dan lintas



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 26 – 181

			ilmu (<i>interdisciplinary</i>)
11.	Isi/tema PkM harus mengantisipasi permasalahan global	Isi/tema PkM mengantisipasi permasalahan global	✓ Terdapat >20% isi /tema PkM mencakup permasalahan global ✓ 10% isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan komisi Etik PkM.
- c. Sosialisasi Rencana induk PkM.
- d. Sosialisasi pedoman PkM.
- e. Review dan seleksi proposal PkM.
- f. Review hasil PkM.
- g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional dan HAKI /Patent.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Rencana Induk PkM
- c. Formulir Pendaftaran PkM
- d. Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 26 – 182

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 27 – 183

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Perencanaan PkM merupakan Proses penyusunan Proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan Pelaporan.
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

2. RASIONAL

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang Kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, serta Keamanan Peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di ITB Ahmad Dahlan Dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menetapkan Kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan	Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan	✓ 100% sesuai dengan SOP



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 27 – 184

	dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.	
2.	Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan Abdimas	✓ 90%
3.	Kerja sama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.	MoU kerja sama dengan kelembagaan	✓ 100%
4.	Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	✓ 25%
5.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LP3M	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan	✓ 80%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 27 – 185

6.	LP3M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	Tersedianya Jadwal sosialisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat	✓ Tersosialisasinya kegiatan pengabdian masyarakat
7.	LP3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	✓ 80%
8.	LP3M mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	✓ 100%
9.	Setiap pelaksana PkM wajib memprentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Persentase ketercapaian laporan kegiatan Abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan	✓ 100%
10.	Integrasi Tema PkM dengan Perstarikatan	Ada Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	✓ Minimal 30%
11.	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa didasari pada capaian pembelajaran lulusan	Persentase kegiatan Abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhnya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	✓ 70%
12.	Kewajiban dosen untuk melakukan pengabdian	Jumlah program pengabdian per dosen per	✓ 1 judul



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 27 – 186

No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
13.	Pelaksana PkM dan Kepala LP3M menandatangani Kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	✓ 100% PkM ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM
14.	Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, Keselamatan kerja dan etika PkM	Proses baku pelaksana kegiatan PkM	✓ Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektifitas.
15.	Sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan	Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	✓ Ada
16.	PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- b. Memperkuat Metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan PkM
- d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 27 – 187

- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN TAMBAHAN

- a. Pimpinan Institusi, fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 28 – 188

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Peremenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik ITB Ahmad Dahlan.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip isi, dan standar proses PkM. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang tersandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar penilaian proposal
 - 2) Standar penilaian kemajuan
 - 3) Standar penilaian laporan

2. RASIONAL

Standar proses PkM merujuk pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.	Proposal PkM direview/ diseminarkan	✓ 100%
2.	LP3M harus menetapkan tim penilai	Adanya pedoman penilaian	✓ Sesuai dengan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 28 – 189

	proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.	PkM	pedoman
3.	<p>Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; ✓ objektif, Merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; ✓ akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. <p>Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>	<p>Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p>	✓ 100%
4.	<p>Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.</p>	<p>Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM</p>	✓ 100% tersedia
5.	<p>Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM. ✓ Hasil PkM dipublikasikan pada 	<p>Adanya standar penilaian hasil PkM</p>	✓ 1005 sesuai standar



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 28 – 190

	<p>jurnal-jurnal minimal sinta 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau ✓ Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang Catur Dharma. 		
6.	Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM	Adanya pedoman penilaian PkM	✓ 100% sesuai pedoman
7.	Penilaian Laporan Hasil PkM	Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
8.	Ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	✓ 65%
9.	Ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	✓ 35%
10.	Ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan	✓ 30%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penilaian PkM
- d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP penilaian PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 28 – 191

- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 29 – 192

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pelaksana PkM merupakan Kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasa metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika ITB Ahmad Dahlan yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. Pelaksana Kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan Institusi dengan mengikut sertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

2. RASIONAL

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui Kepala Lembaga pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada	Setiap dosen wajib melaksanakan PkM sesuai bidang ilmunya	✓ Minimal 1 judul setiap tahunnya
2.	Kepala LP3M meningkatkan	Pelaksana PkM memiliki	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 29 – 193

	kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.	Kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	
3.	Kepala LP3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.	Ketersediaan anggaran untuk PkM per tahun	✓ 100% tersedia
4.	Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	Pelaksana PkM memiliki Kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	✓ 100%
5.	Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM	PkM memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM	✓ 100%
6.	Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.	Tersedianya kode etik tentang PkM	✓ 100% dosen mengetahui kode etik tentang PkM
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
7.	Peneliti dosen ITB Ahmad Dahlan melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	Peneliti dosen melibatkan mahasiswa	✓ 100%
8.	Program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi	Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	✓ Minimal 1 judul

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyelenggarakan pelatihan Metodologi PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 29 – 194

- b. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

5. PIHAK YANG DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 30 – 195

STANDAR SARANA PRASARANA PkM

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada ITB Ahmad Dahlan yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

2. RASIONAL

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi Paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui LP3M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- a. Standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- b. Standar penggunaan,
- c. Standar pemeliharaan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 30 – 196

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada	Tersedianya anggaran untuk kegiatan PkM Dosen	✓ 100%
2.	ITB Ahmad Dahlan menyediakan sarana dan prasarana PKM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.	Tersedianya sarana dan prasarana PkM	✓ 100%
3.	Kepala LP3M melakukan pemeliharaan sarana dan Prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan pemeliharaan sarana dan prasarana setiap semester	✓ Dokumen tertulis tentang penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran
4.	Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis	Tersedianya SOP pengajuan penggunaan sarana dan prasarana	✓ 100% sesuai SOP
5.	Kepala LP3M harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan buku (E-book atau hard copy ✓ Ketersediaan prosiding ✓ Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E- journal) ✓ Ketersediaan jurnal internasional (termasuk E- journal) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimal 400 judul buku/prodi ✓ Minimal 9 prosiding/prodi ✓ Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi ✓ Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
6.	Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang	✓ 100 % memenuhi standar



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 30 – 197

	kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat	memenuhi standar	
7.	Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	✓
8.	Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif ITB Ahmad Dahlan.	Sarana dan prasarana PkM dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
9.	Kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	✓ 85%
10.	Kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	✓ 75%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM ITB Ahmad Dahlan.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 30 – 198

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 31 – 199

STANDAR PENGELOLAAN PkM

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh lembaga PkM dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Peningkatan kualitas dan mutu LP3M ITB Ahmad Dahlan memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar pengelolaan PIM. Dalam hal ini, ini ditetapkan turunan standar mutu tentang pengelolaan PkM, yaitu: standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengendalian, standar monitoring dan evaluasi, dan standar pelaporan kegiatan.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan PkM ITB Ahmad Dahlan.	Adanya lembaga Abdimas ITB Ahmad Dahlan sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat mandiri	✓ Adanya SK pendirian dan SK pengelola
2.	Kepala LP3M harus mengikuti ketetapan komisi Etik PkM.	Adanya kode etik PkM	✓ Dosen memahami kode etik PkM
3.	Kepala LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerja sama	Adanya kerja sama dengan instansi lain yang	✓ Tersedia dokumen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 31 – 200

	PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.	dibuktikan dengan MoU	
4.	Kepala LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif.	Adanya kerja sama dengan industri yang dibuktikan adanya MoU dengan industri	✓ Tersedia dokumen
5.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.	Adanya pedoman pelaksanaan PkM dan Panduan Monev	✓ PkM dilaksanakan sesuai dengan panduan dan dilakukan monev PkM
6.	Kepala LP3M harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.	Adanya anggaran untuk PkM yang dilaksanakan dosen	✓ 100% tersedia
7.	Kepala LP3M harus melaksanakan Monev PkM.	Ada panduan Pelaksanaan Monev dan SOP pelaksanaan Monev	✓ 100% dilakukan monev PkM
8.	Kepala LP3M harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.	Laporan Monev per periodik dan SOP pelaksanaan Monev	✓ Monev dilakukan secara kontinyu
9.	Kepala LP3M harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM	Mempunyai sistem informasi pengelolaan PkM	✓ 100% data PkM tersedia dan dapat diakses
10.	Kepala LP3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.	Ada program kerja dan yang diajukan LP3M untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM	✓ 100% kegiatan terlaksana dengan anggaran yang tersedia
11.	Kepala LP3M harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berpotensi	Ada pedoman untuk menetapkan sistem penghargaan bagi	✓ 100% dosen mengetahui pedoman penghargaan bagi pelaksana.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 31 – 201

		pelaksana PkM	
12.	Kepala LP3M harus mengembangkan kekayaan intelektual hasil PkM	Ada SOP pengembangan kekayaan intelektual hasil PKM	✓ Terdapat Dokumen SOP
13.	Kepala LP3M menyusun Renstra PkM	Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga Abdimas ITB Ahmad Dahlan	✓ 100% dijadikan pedoman dalam PkM
14.	Perbandingan jumlah Reviewer internal dan eksternal	Jumlah reviewer internal dan eksternal	✓ Rasio reviewer dan peneliti 1:10
15.	Pengelolaan PkM dilaksanakan dengan profesional dan efisien	Jumlah staff administratif bergelar sarjana (S1)	✓ Tersedianya minimal 2 staf administratif di Lembaga Abdimas ITB Ahmad Dahlan
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
16.	LP3M harus memiliki pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	✓ Ada
17.	LP3M harus memiliki jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	✓ Tersedianya minimal 2 Staf administraitif di LP3M

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- b. Menetapkan rod map pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerja sama PkM dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
- e. Menyusun SOP Pengelolaan PkM.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 31 – 202

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 32 – 203

STANDAR PEMBIAYAAN PkM

1. DEFENISI ISTILAH

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.
- c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat. untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar pembiayaan, yaitu: standar pendanaan PkM, standar pendanaan manajemen PkM, standar pendanaan insentif publikasi, dan standar pendanaan HAKI.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk Prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2	Adanya dana pengabdian internal yang memadai	✓ 5 juta per tahun
2.	Kepala LP3M menyediakan dana manajemen PkM untuk 40% dosen setiap tahun anggaran	Tersedianya dana manajemen PkM setiap tahun	✓ Dana yang tersedia minimal untuk 40% dosen tetap
3.	Kepala LP3M Menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana	Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM	✓ Dana yang tersedia minimal 50% dosen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 32 – 204

	PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya		setiap tahunnya
4.	Kepala LP3M menyediakan dana perolehan HAKI/paten	Tersedianya dana untuk memperoleh HAKI bagi dosen	✓ 2 (dua) dosen per Prodi
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
5.	Dana PkM dikelola dengan baik	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	✓ Tersedianya laporan pertanggung jawaban (LPJ) masing-masing pelaksanaan PkM
6.	LP3M harus memiliki laporan pertanggung jawaban (LPJ)	Adanya LPJ	✓ Tersedia

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor, dekan, ketua Jurusan, ketua program studi dan atau pimpinan unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LP3M ITB Ahmad Dahlan berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN TAMBAHAN

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 32 – 205

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 206

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. DEFENISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (*input*), proses, dan *output*, serta *outcome* atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. Proses, terkait dengan sistem penganggaran ITB Ahmad Dahlan merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran ditingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja ITB Ahmad Dahlan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan ITB Ahmad Dahlan yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran ITB Ahmad Dahlan untuk membiayai penyelenggaraan organisasi ITB Ahmad Dahlan.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan ITB Ahmad Dahlan pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam ITB Ahmad Dahlan memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan ITB Ahmad Dahlan pada masa yang akan datang.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 207

- k. Mekanisme pengelolaan keuangan ITB Ahmad Dahlan dikelola oleh pimpinan ITB Ahmad Dahlan.
- l. Pengelolaan keuangan ITB Ahmad Dahlan digunakan untuk membiayai kegiatan catur dharma PT, dan tata kelola ITB Ahmad Dahlan.

2. RASIONAL

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola ITB Ahmad Dahlan. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan ITB Ahmad Dahlan. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran ITB Ahmad Dahlan yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja ITB Ahmad Dahlan yang telah disahkan.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Capaian Target
1.	Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja	ITB Ahmad Dahlan menetapkan mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja	✓ Tersedianya Rencana anggaran setiap unit Kerja
2.	Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan ITB Ahmad Dahlan	✓ RAB disetujui
3.	Revisi/Penetapan Anggaran ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran ITB Ahmad Dahlan	✓ Isidental
4.	Sistem pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) oleh Majelis	ITB Ahmad Dahlan harus mengupayakan sistem pengesahan rencana anggaran	✓ RAPB ITB Ahmad Dahlan disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 208

	Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah	pendapatan dan belanja (RAPB) oleh majelis pendidikan tinggi penelitian dan pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah	dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah setiap tahun anggaran
5.	SOP pengelolaan keuangan	ITB Ahmad Dahlan harus menyusun SOP pengelolaan keuangan	✓ Tersedia SOP pengelolaan keuangan yang lengkap
6.	Pendistribusian anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran RAPB ITB Ahmad Dahlan.	ITB Ahmad Dahlan harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB ITB Ahmad Dahlan.	✓ Semua anggaran terdistribusi untuk masing-masing unit kerja
7.	Laporan penggunaan RAPB ITB Ahmad Dahlan ke majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	ITB Ahmad Dahlan harus memberikan laporan penggunaan RAPB ITB Ahmad Dahlan ke majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	✓ Dilakukan setelah berakhirnya tahun akademik sebelum berjalan tahun akademik baru
8.	Lembaga audit internal dan eksternal	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal	
9.	Lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.	
10.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi bersumber dari mahasiswa	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan	✓ $PDM \leq 95\%$ ✓ $PDM = (DM/DT) \times 100\%$ ✓ DM = jumlah dana yang bersumber dari perimaan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 209

		tinggi	mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. ✓DT= jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
11.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi bersumber selain dari mahasiswa	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	✓PDL $\geq 10\%$ ✓PDL = $(DK/DT) \times 100\%$ ✓DL= jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir ✓DT= jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
12.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	✓DOM ≥ 20 juta ✓DOM= DOP/NM ✓DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir(Satuan: juta Rupiah) ✓NM = Jumlah dosen tetap
13.	Rata-rata dana penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	✓DPD ≥ 20 juta ✓DPD = $DP / 3 / NDT$ ✓DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) ✓NDT= Jumlah dosen tetap
14.	Rata-rata dana PkM	Rata-rata dana PkM Dosen/ tahun	✓DPkMD ≥ 5 juta ✓DPkMD = $DPkM / 3 / NDT$



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 210

			<ul style="list-style-type: none"> ✓DPkM = jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah) ✓NDT= Jumlah dosen tetap
15.	Persentase penggunaan dana penelitian Dosen	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓PDP ≥ 5% ✓PDP= (DP / DT) × 100% ✓DP = jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. ✓DT= Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
16.	Persentase penggunaan dana PkM Dosen	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓PDPkM ≥ 1% ✓PDPkM=(DPkM/DT)×100% ✓DP= Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. ✓DT= Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Capaian Target
17.	Kinerja operasi	Kinerja operasi: 1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa 2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha 3) Rasio Beban tetap. Beban Hutang dibanding pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓DOP ≥ 20% ✓≥10% ✓1:30



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 211

18.	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional ITB Ahmad Dahlan selain dana dari mahasiswa	✓ 3%
19.	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun.	✓ Internasional : $\geq 10\%$ ✓ Nasional : $\geq 30\%$ ✓ Lokal : $\geq 5\%$
20.	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal	✓ Internasional : $\geq 5\%$ ✓ Nasional : $\geq 30\%$ ✓ Lokal : $\geq 20\%$
21.	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	✓ $\geq 20\%$
22.	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	✓ $\geq 20\%$
23.	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan	✓ ITB Ahmad Dahlan menyediakan dana intensif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi
24.	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	✓ 10%
25.	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3(tiga) tahun terakhir.	✓ 20%
26.	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan	✓ 30%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 212

	pengembangan suasana akademik.	pengembangan suasana akademik.	
27.	Gaji	Gaji sesuai standar UMR	✓ 100%
28.	Investasi Sarana dan Prasarana	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	✓ 10%
29.	Investasi teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)	Investasi teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3(tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	✓ 8%
30.	Persentase anggaran untuk AIK	Persentase anggaran untuk AIK	✓ 5%
31.	Persentase Tata Kelola, Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerja sama	Persentase Tata Kelola, Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerja sama	✓ 7%
32.	Persentase promosi	Persentase promosi	✓ 5%
33.	Persentase penganggaran program internasionalisasi	Persentase penganggaran program internasionalisasi	✓ 5%
34.	Laporan keuangan	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan keuangan	✓ Dokumen pelaporan keuangan /tahun
35.	Laporan Monevin internal	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan Monevin internal	✓ Dokumen hasil monev internal /semester
36.	Laporan Audit Internal	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan Audit Internal	✓ Dokumen hasil Audit internal/tahun
37.	Laporan Audit Eksternal	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan Audit Eksternal	✓ Dokumen hasil Audit eksternal/tahun
38.	Laporan keuangan	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan keuangan	✓ Dokumen pelaporan keuangan /tahun



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 213

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Pimpinan ITB Ahmad Dahlan, Rektor, Ketua, Dekan, Ketua Program Studi dan atau pimpinan Unit ITB Ahmad Dahlan lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan ITB Ahmad Dahlan. ITB Ahmad Dahlan harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan BPH
- b. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- c. Pengelola Keuangan ITB Ahmad Dahlan

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Resentra ITB Ahmad Dahlan
- b. Pedoman keuangan ITB Ahmad Dahlan
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks Penilaian Borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 33 – 214

- g. Panduan Pengelolaan Keuangan ITB Ahmad Dahlan Berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
- h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 205

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana seusai dengan kebutuhan isi dan proses dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya.
- c. Standar prasarana paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi.
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar tempat berolahraga;
 - 5) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 6) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 7) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 8) Standar ruang dosen;
 - 9) Standar ruang tata usaha;
 - 10) Standar fasilitas umum;
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu dilingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana ditetapkan oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 206

yang terdiri atas:

- 1) Standar perabot;
- 2) Standar peralatan informasi dan komunikasi;
- 3) Standar buku;
- 4) Standar teknologi dan informasi;
- 5) Standar instrument eksperimen;
- 6) Standar sarana olahraga dan berkesenian;
- 7) Standar bahan habis pakai;
- 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan kegiatan institusi. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan institusi.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan ITB Ahmad Dahlan	Ketersediaan anggaran untuk perencanaan sarana dan prasarana	
2.	ITB Ahmad Dahlan melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya	Perawatan sarana dan prasarana dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya	✓ 100% sarana dan prasaran terawat dengan baik
3.	ITB Ahmad Dahlan harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan	Dilakukannya penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan	✓ 100% sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik sudah mutakhir



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 207

	pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	akademik	
4.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	Tersedianya panduan penggunaan sarana dan prasarana	✓ Penggunaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan panduan yang ada
5.	ITB Ahmad Dahlan harus mengelola standar fasilitas secara umum	Tersedianya panduan pengelolaan sarana dan prasarana	✓ Pengelolaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan pedoman yang ada
6.	Dosen dan Tenaga Kependidikan harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya	Tersedianya akses fasilitas dan peralatan serta pedoman menggunakannya	
7.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan infra struktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik	Keselarasan infra struktur fasilitas fisik dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik	
8.	Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	Ketersediaan Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	
9.	Pengoptimalan sarana dan prasarana yang dimiliki ITB Ahmad Dahlan	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan.	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 208

10.	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.	Ketersediaan dokumen kepemilikan	✓ 100% milik Persyarikatan
11.	Dalam hal-hal tertentu, ITB Ahmad Dahlan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.	Ketersediaan bukti authentic berupa dokumen MoU dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.	
12.	Setiap Unit Pengelola ITB Ahmad Dahlan wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan	Ketersediaan sarana yang meliputi perabot, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan	✓ 100%
13.	Prasarana yang disediakan pengelola yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan.	Ketersediaan prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan akademik yang teratur dan berkelanjutan.	✓ 100% dapat berfungsi dengan baik
14.	ITB Ahmad Dahlan, Fakultas, jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh	Ketersediaan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 209

15.	ITB Ahmad Dahlan harus melengkapi semua Gedung dengan MCK yang bersih dan memadai	ITB Ahmad Dahlan harus melengkapi semua Gedung dengan MCK yang bersih dan memadai	
16.	<p>Untuk menunjang pelaksanaan program Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masjid yang hidup dan semarak 2) Ruang belajar dosen 3) Perkantoran sebagai pusat pelayanan 4) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga 	<p>Luas ruang kerja per dosen Ruang kerja pimpinan</p> <p>Kualitas ruangan pelayanan kesehatan</p>	<p>✓ Minimal 2x3 m²</p> <p>✓ Luas minimal 36 m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancer, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawatt</p> <p>✓ Luas minimal 24 m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu) memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.</p>
17.	Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik	<p>Tersedianya Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) 2) Badan Penjaminan Mutu (BPM) 3) Pusat Kajian Wanita 4) Biro IT 5) Laboratorium Komputer 	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
- b. ITB Ahmad Dahlan memiliki divisi pengelola asset yang bertugas dan ditugasi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 210

merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- b. BPH
- c. Biro IT
- d. Biro Aset
- e. UPT Perpustakaan

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Perawatan SARPRAS.
- b. Daftar Inventarisasi SARPRAS.
- c. MONEV Inventaris SARPRAS.
- d. Rekapitulasi Perawatan SARPRAS Setiap Tahun.
- e. SOP dan Instruksi Kerja Penggunaan SARPRAS.

7. REFRENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 34 – 211

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan laporan Kinerja perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 35 – 212

STANDAR *INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES* (ICT)

1. DEFINISI

- a. ITB Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi yang terdiri dari Fakultas dan beberapa Program Studi yang menyelenggara pendidikan akademik dan sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- b. Fakultas adalah organ ITB Ahmad Dahlan yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
- c. Program Studi adalah orga institut yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu dan /atau rumpun ilmu tertentu.
- d. Bagian ICT adalah organ Institut sebagai unit pelayanan teknis yang membantu pimpinan ITB Ahmad Dahlan di bidang ICT
- e. *Information & Communication Technology* adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
- f. Standar *Information & Communication Technology* adalah kriteria minimal tentang ICT yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan.

2. RASIONAL

Perkembangan *Information & Communication Technology* (ICT) saat ini telah meruban hampir seluruh kegiatan yang selama ini dilakukan Perguruan Tinggi (PT). ITB Ahmad Dahlan menyadarimakan hal tersebut maka dari itu pemanfaatan ICT perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan yang terjadi di ITB Ahmad Dahlan. Sesuai tagline ITB Ahmad Dahlan jakarta “*Socio Technopreneur*” maka ITB Ahmad Dahlan perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan ITB Ahmad Dahlan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Standar ICT dijadikan acuan utama memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal ITB Ahmad Dahlan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 35 – 213

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Capaian Target
1.	Sistem informasi harus dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta kegiatan operasional untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel	1) Adanya Master Plan/ Rencana Strategis pengembangan ICT dan sistem informasi ITB Ahmad Dahlan 2) Adanya Rencana Program Kerja ICT untuk menjamin ketercapaian rencana strategis pengembangan ICT secara terukur.	
2.	Sistem informasi harus terdiri atas pengumpulan, pengelolaan dan analisis data serta penyajian informasi yang akurat dan menyeluruh	Tersedianya Dashboard <i>Management System</i> sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan	
3.	ITB Ahmad Dahlan harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi yang disesuaikan dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan	1) Tersedianya bandwidth dan jaringan internet untuk akses internet yang dapat digunakan diseluruh area kampus 2) Tersedianya software berbasis <i>opensource</i> dan software resmi berlisensi untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan administrasi. 3) Tersedia SDM yang kompeten untuk membangun dan mengelola sistem	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 35 – 214

		informasi yang dibutuhkan	
4.	Basis informasi yang disiapkan harus meliputi administrasi akademik dan non akademik	1) Tersedianya sistem informasi kampus untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel 2) Tersedianya sistem informasi Perpustakaan 3) Tersedianya sistem informasi Aset 4) Tersedianya sistem informasi pencairan anggaran 5) Tersedianya sistem informasi keuangan 6) Tersedianya sistem informasi pengelolaan Sumber Daya Manusia 7) Tersedianya website ITB Ahmad Dahlan yang berisi segala informasi yang terkait dengan ITB Ahmad Dahlan 8) Tersedianya sistem <i>e-learning</i> untuk menunjang proses belajar mengajar	
5.	Teknologi informasi yang dikembangkan harus dapat dimanfaatkan untuk menunjang komunikasi baik internal maupun eksternal kampus, termasuk serta akses bagi mahasiswa dan dosen	1) Tersedianya email ITB Ahmad Dahlan yang dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika, mulai dari mahasiswa sampai dengan pimpinan ITB	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 35 – 215

		Ahmad Dahlan 2) Tersedia sosial media sebagai media komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal ITB Ahmad Dahlan Jakarta.	
6.	Seluruh dokumen akademik (perkuliahan) harus dipunggah dalam website melalui <i>Open Course Ware</i> (OCW).	Tersedianya <i>Open Course Ware</i> (OCW)	

4. STRATEGI PENCAPAIN STANDAR

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menyelenggarakan sarana dan prasarana sistem informasi mulai dari tingkat institusi (Institut), Fakultas, Program Studi, Bagian/unit/biro/lembaga
- b. Memanfaatkan ICT untuk mengembangkan sistem informasi akademik dan non akademik
- c. Merekrut tenaga ICT yang kompeten sebagai SDM yang melaksanakan dan mengelola ICT
- d. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan sistem informasi yang tersedia di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- e. Melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga terkait dengan pengembangan ICT dan sistem informasi
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan (*e-learning*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Program studi.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Wakil rektor Bidang Sarana dan prasarana
- d. Kepala Program Studi
- e. Kepala Biro/Lembaga/Badan
- f. Kepala Biro ICT



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 35 – 216

g. Bagian ICT

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- b. Rencana Induk pengembangan (RIP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- d. Rencana Strategis (Renstra) Bagian IT

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementerian Risetm Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 217

STANDAR KERJA SAMA

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Kerja sama ITB Ahmad Dahlan merupakan bentuk mitra sejajar ITB Ahmad Dahlan dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Catur darma PTM dalam jangka waktu tertentu.
- b. Ruang lingkup kerja sama mencakup kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar ITB Ahmad Dahlan, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- d. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- e. Kerja sama bidang AIK mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- f. Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutan dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- g. Kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- h. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian masyarakat, seminar atau kegiatan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 218

sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

- i. Syariat kerja sama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang di hukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- j. Masa kerja sama di tentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

2. RASIONAL

- a. Kerja sama yang dilakukan ITB Ahmad Dahlan merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu ITB Ahmad Dahlan, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat, industri, kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*Knowledge based society*).
- b. Berbagai macam ruang lingkup kerja sma dikenal di ITB Ahmad Dahlan, yaitu kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar ITB Ahmad Dahlan, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Kerja sama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antar ITB Ahmad Dahlan dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar ITB Ahmad Dahlan dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
- d. Kerja sama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara ITB Ahmad Dahlan dengan pihak lembaga pemerintahan atau swasta yang bertaraf nasional.
- e. Kerja sama luar negeri dapat terwujud kerja sama antara UTB AHMAD DAHLAN dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
- f. Bidang kerja sama ITB Ahmad Dahlan dengan pihak lain mencakup bidang catur darma PTM dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 219

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan	Dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan	✓ 100% memiliki kebijakan dokumen dan kemitraan
2.	ITB Ahmad Dahlan memiliki SOP tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	✓ SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
3.	ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal yang lengkap kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar ITB Ahmad Dahlan	Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar ITB Ahmad Dahlan	✓ Dokumen lengkap tentang kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan ortom
4.	ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal dalam negeri	Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal dalam negeri.	✓ 100% memiliki Surat Perjanjian kerja sama ✓ 100% judul kerja sama relevan program studi yang terdapat di institusi ✓ 100% memiliki bukti (laporan, hasil, kerja sama, luaran) pelaksanaan kerja sama ✓ 100% memiliki jangka waktu yang jelas
5.	ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri	Dokumen formal yang lengkap kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri	✓ 100% memiliki Surat Perjanjian kerja sama ✓ 100% judul kerja sama relevan program studi yang terdapat di institusi ✓ 100% memiliki bukti (laporan, hasil, kerja sama, luaran)



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 220

			pelaksanaan kerja sama ✓ 100% memiliki jangka waktu yang jelas
6.	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi	✓ 100% memiliki dokumen perencanaan
7.	ITB Ahmad Dahlan memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama.	Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama.	✓ 100%
8.	ITB Ahmad Dahlan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang di ukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VTMS.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 100% melaksanakan monev ✓ 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan rehabilitasi ✓ Minimal 80% mengatakan sangat puas
9.	ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti yang sah tentang kerja sama Catur darma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi ITB Ahmad Dahlan.	Bukti yang sah tentang kerja sama Catur darma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi ITB Ahmad Dahlan	✓ 100%
10.	ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan	Kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100% ✓ Bidang penelitian AIK 10% ✓ Bidang pengabdian kepada masyarakat AIK 10%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 221

	pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK	pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada masyarakat AIK.	
11.	ITB Ahmad Dahlan memiliki kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran	Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan kurikulum 30% ✓ Studi lanjut dosen 50% ✓ Peningkatan kemampuan tendik 50% ✓ Pertukaran dosen/dosen tamu 20% per tahun ✓ Pertukaran mahasiswa 1% per tahun ✓ Pengadaan/pemanfaatan fasilitas : sesuai program studi ✓ Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi
12.	ITB Ahmad Dahlan memiliki kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	Kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian ✓ Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian ✓ <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian ✓ Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
13.	ITB Ahmad Dahlan memiliki kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk	Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. ✓ <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% per



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 222

	kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama	seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	kegiatan ✓ Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah ✓ Pemanfaatan produk bersama-sama :100% dari produk
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
14.	ITB Ahmad Dahlan memiliki asas kerja sama ITB Ahmad Dahlan	Asas kerja sama ITB Ahmad Dahlan	✓ 100% asas kerja sama ITB Ahmad Dahlan harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.
15.	ITB Ahmad Dahlan taat pada syarat kerja sama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang di hukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu	Syarat kerja sama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang bersengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	✓ 100% penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara ✓ 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum ✓ 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya
16.	ITB Ahmad Dahlan memiliki kegiatan tindak lanjut kerja sama dengan mitra	Tindak lanjut kerjasama Pimpinan ITB Ahmad Dahlan	✓ 100% ditindak lanjuti oleh pimpinan ITB Ahmad Dahlan dan unit kerja terkait
17.	Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran	Pengakuan kerjasama Pendidikan ITB Ahmad Dahlan	✓ Terdapat bukti sah kerja sama ITB Ahmad Dahlan memiliki pengakuan program <i>Credit</i>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 223

			<i>Transfer System</i>
18.	Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang penelitian	Pengakuan kerjasama Penelitian ITB Ahmad Dahlan	✓ Terdapat bukti sah kerja sama ITB Ahmad Dahlan memiliki pengakuan <i>join Research</i> .
19.	Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat	Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	✓ Terdapat bukti sah kerja sama ITB Ahmad Dahlan memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
20.	Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah di uji validitas dan reliabilitas.	Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitasi dan reliabilitas	✓ Terdapat bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
21.	Kerjasama dalam kerangka Merdeka Belajar kampus Merdeka	<p>1) Fakultas melakukan fasilitasi kerja sama antar Prodi baik di lingkungan Fakultas maupun di luar Fakultas di lingkungan ITB AD Jakarta dalam mendukung MBKM</p> <p>2) Fakultas menyusun memorandum of Agreement dengan fakultas lain di luar ITB AD Jakarta guna terwujudnya kerja sama dengan Prodi yang sejenis dan Prodi yang berbeda jenis bidang keilmuan nya yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas serta mempercepat tercapainya capaian pembelajaran Lulusan Prodi di ITB AD Jakarta</p> <p>3) Fakultas menyusun <i>Memorandum of Agreement</i> dengan</p>	✓ Terdapat bukti sah



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 224

		mitra non Perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi bentuk-bentuk pembelajaran Merdeka Belajar kampus Merdeka selain pertukaran pelajar	
--	--	---	--

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerja sama, SOP naga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- b. Membuta SOP dan rencana kerja sama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerja sama.
- d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi kerja sama.
- e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
- f. ITB Ahmad Dahlan membentuk UPT Kerjasama yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerjasama ITB Ahmad Dahlan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- g. ITB Ahmad Dahlan menindak lanjuti kerjasama dengan kegiatan nyata yang dilaksanakan secara bersama dengan mitra

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerja sama.
- c. Dosen.

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Status ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 36 – 225

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 226

STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

1. DEFENISI ISTILAH

- a. Standar Pengelolaan Keamanan Kampus terpenuhinya lingkungan kampus yang aman dan terkendali
- b. Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus terkait dengan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus
- c. Standar Pengelolaan Sampah terkait dengan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik).
- d. Standar Pengelolaan Kebersihan Kamar Mandi dan Toilet Kampus adalah dengan menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan toilet kampus
- e. Standar Pengelolaan Taman Kampus Tersedianya taman dan area hijau yang ditanami tumbuhan hijau dan rumput Tersedia taman sebagai tempat rekreasi yang ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan memadai
- f. Standar Pengelolaan Air terkait dengan penyediaan air yang siap minum sehingga sivitas ITB AD memiliki cadangan air minum sendiri
- g. Standar Pengelolaan Transportasi yaitu tersedianya media transportasi kampus yang memudahkan pergerakan mahasiswa dan dosen serta staf kependidikan di dalam kampus

2. RASIONAL

Pengelolaan lingkungan hidup kampus adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan kampus agar dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan kampus mencakup 7 aspek yaitu: 1) Pengelolaan keamanan kampus, 2) Pengelolaan kebersihan, 3) Pengelolaan sampah, 4) Kebersihan MCK, 5) Pengelolaan Taman kampus, 6) Pengelolaan air, dan 7) Pengelolaan alat transportasi

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Standar Pengelolaan	1. Biro Administrasi Umum melalui KU	✓ Terpenuhinya



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 227

<p>Keamanan Kampus</p>	<p>Rumah tangga bertanggungjawab dalam pengelolaan keamanan kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Semua civitas bekerja sesuai SOP 3. Kaprodi bertanggungjawab untuk mengendalikan risiko yang ada dilingkungan Prodi 4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam). 5. Kepala Biro Administrasi Umum melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di Kepala Biro Administrasi Umum berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patroli di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan kampus berjalan dengan baik lingkungan kampus. 6. Kepala Biro Administrasi Umum harus memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus. 7. Kepala Biro Administrasi Umum dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi 	<p>lingkungan kampus yang aman dan terkendali</p>
------------------------	--	---



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 228

- semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
8. Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat
 9. Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah-langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.
 10. Kepala Biro Administrasi Umum harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi: alat transportasi, alat komunikasi, alat keamanan diri (senter, pentungan, borgol).
 11. Warek Bidang Administrasi dan umum berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Umum untuk menyediakan fasilitas sarana keamanan di lingkungan kampus yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruang kuliah,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 229

		<p>ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu <i>emergency</i>/ genset</p> <p>12. Rektor menetapkan peraturan pembangunan gedung bagi bangunan bertingkat yaitu harus memiliki jumlah tangga lebih dari 1 unit.</p> <p>13. Kampus menyediakan ruang P3K beserta fasilitas sarana dan prasarana</p>	
2.	Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus	<p>1. Institusi menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.</p> <p>2. Umum dan Keuangan menetapkan standar pengelolaan kebersihan kampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi.</p> <p>3. Institusi menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan.</p> <p>4. Institusi harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih, kamar mandi/ toilet disesuaikan dengan rasio/ proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik</p> <p>5. Kepala Biro Administrasi Umum harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus.</p> <p>6. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan,</p>	<p>✓ Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih</p> <p>✓ Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih, nyaman, dan bebas sampah</p> <p>✓ Terpenuhinya keadaan lingkungan kampus yang bebas sampah</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 230

		<p>dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum</p> <p>7. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Kasubag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga</p>	
3.	Standar Pengelolaan Sampah	<p>1. Institusi melakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik).</p> <p>2. Institusi mengatur pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dalam lingkungan kampus untuk dilanjutkan ke pengolahan sampah terpadu</p> <p>3. Institusi menetapkan jadwal pengambilan sampah</p> <p>4. Institusi memiliki perlengkapan dan peralatan pengumpulan sampah</p> <p>5. Pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan kampus berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum</p> <p>6. Kegiatan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh bagian Kasubag rumah tangga dengan mekanisme <i>outsourcing</i>.</p> <p>7. Institusi menyediakan peralatan pembersih toilet, sikat lantai, sarung tangan karet, dan cairan pembersih toilet</p>	<p>✓ Tersedianya program daur ulang sampah dan penanganan sampah.</p> <p>✓ Tersedianya sarana dan prasarana kamar mandi dan toilet yang mudah diakses dan bersih bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>✓ Tersedia kamar mandi dan toilet yang diperuntukkan bagi kemudahan akses sivitas dengan kebutuhan khusus</p> <p>✓ Terpenuhinya</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 231

8. Institusi harus menyediakan sarana dan prasarana (kamar mandi/toilet) yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
9. Institusi melakukan perawatan rutin dan berkelanjutan terhadap kebersihan toilet
10. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan toilet kampus yang ada dalam lingkungan kampus berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum
11. Kegiatan pengelolaan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian Kasubag rumah tangga dengan mekanisme *outsourcing*.
12. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menyediakan sekitar 10% total luas fakultas untuk taman dan tempat rekreasi
13. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum
14. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian Kasubag rumah tangga dengan mekanisme *outsourcing*/dikontrakkan ke pihak lain.
15. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air kampus dikoordinasikan oleh bagian Kasubag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak

Kebersihan kamar mandi dan toilet kampus yang ideal



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 232

		ketiga	
4.	Standar Pengelolaan Transportasi	<p>1. Institusi harus mempunyai mobil-mobil operasional milik institusi</p> <p>2. Institusi menetapkan jumlah sepeda motor yang boleh masuk ke kampus setiap hari</p> <p>3. Institusi harus menetapkan jumlah mobil yang boleh masuk ke kampus setiap hari.</p> <p>4. Institusi memiliki bus kampus yang beroperasi di sekitar kampus.</p> <p>5. Institusi harus menetapkan total operasional bus kampus setiap hari.</p> <p>6. Institusi harus menetapkan tipe area parkir.</p> <p>7. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang ada dalam lingkungan kampus berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum</p> <p>16. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan transportasi dikoordinasikan oleh bagian Kasubag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.</p>	<p>✓ Tersedianya transportasi kampus yang memudahkan pergerakan mahasiswa dan dosen serta staf kependidikan di dalam kampus</p> <p>✓ Tersedianya transportasi kampus bagi sivitas dengan kebutuhan khusus</p>

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pengelolaan lingkungan kampus
- b. ITB Ahmad Dahlan memiliki divisi pengelola lingkungan yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara lingkungan kampus sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan kampus
- d. Melakukan MONEV pengelolaan lingkungan kampus



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 37 – 233

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan sumber daya
- c. Biro Umum

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP pengelolaan lingkungan kampus
- b. Formulir terkait pengendalian lingkungan kampus.
- c. MONEV lingkungan kampus.
- d. Rekapitulasi perawatan yang dilakukan terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan kampus.
- e. SOP dan instruksi kerja pengelolaan lingkungan kampus.

7. REFRENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 38 – 234

STANDAR PEMBELAJARAN DARING

1. DEFENISI ISTILAH

Pembelajaran dalam jaringan disingkat dengan daring atau e-learning merupakan bagian penting dari pendidikan Jarak jauh sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi. Pembelajaran daring (e-learning) didefinisikan sebagai pembelajaran individu/mandiri atau kelompok menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jejaring yang memberikan fleksibilitas kepada masyarakat belajar kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. Pembelajaran daring ini dapat dikombinasikan dengan tatap muka konvensional atau pembelajaran blended, tapi memiliki nilai inovatif karena memberikan nuansa baru dalam proses belajar mengajar yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka biasa. Istilah daring dalam standar mutu pembelajaran daring tidak sama dengan online. Karena pada praktiknya pembelajaran online maupun offline selalau dalam jaringan (daring)

Pembelajaran daring dapat dilaksanakan secara asynchronous dan synchronous. Pembelajaran synchronous adalah ketika mahasiswa dan dosen berintegrasi secara bersamaan dalam sebuah komunitas pembelajaran online pada waktu yang telah ditetapkan berbantuan internet conference video dan chatting. Pembelajaran asynchronous adalah pembelajaran secara bebas tidak terikat oleh waktu, dimana mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain dalam sebuah komunitas belajar daring pada waktu yang mereka pilih sehingga tidak ada pertemuan antara mahasiswa dengan dosen secara online melalui internet.

Partisipasi dalam pembelajaran daring adalah dosen dan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta atau bisa juga diikuti oleh mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi lain. .

2. RASIONAL

Pada era disrupsi inovasi, perguruan tinggi ditargetkan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan selalu meningkatkan kualifikasi dan kemampuan para dosennya agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Proses pembelajaran secara daring (e-learning) telah dilakukan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan kedepannya akan jauh lebih banyak perguruan tinggi yang mengadopsi sistem ini. Ada dua alasan mendasar pentingnya pembelajaran daring dilakukan di ITB AD Jakarta

1) Berkontribusi dalam pengembangan dan dukungan strategi interaktif tidak terbatas



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 38 – 235

pada tatap muka konvensional, tetap juga terjadi interaksi yang intens antar mahasiswa dan dosen dalam rangka memperkaya dan memperdalam pengetahuan dengan menawarkan lebih banyak kajian yang relevan kepada mahasiswa.

- 2) Akses untuk belajar merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perlunya pembelajaran daring ini. Mahasiswa dapat mengakses berbagai kajian yang relevan dengan materi matakuliah setiap saat dan dimana saja. Selanjutnya mahasiswa dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya. Maka konsekuensinya mahasiswa harus mempunyai motivasi yang tinggi.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Sarana dan Prasarana pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kuliah dilengkapi fasilitas pendukung akses internet dan aplikasi pembelajaran daring yang dikembangkan IT ITBAD Jakarta termasuk aplikasi lain yang compatible dengan sistem yang telah dibangun tim IT ITB AD Jakarta 2. Setiap pembelajaran daring dosen wajib menggunakan media digital atau multimedia interaktif sebagai bahan ajar atau aplikasi –aplikasi virtual yang relevan dengan bahan kajian 3. Pembelajaran daring dilakukan melalui domain https://elearning.itb-ad.ac.id/ 	✓
2.	Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Proses pembelajaran daring disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang terintegrasi dengan RPS pembelajaran reguler maksimal 6 kali pembelajaran daring dalam satu semester 2. Pembelajaran daring untuk mahasiswa diluar ITB AD Jakarta dapat dilakukan sampai dengan maksimum 100% 3. Presensi kehadiran pembelajaran daring dosen maupun mahasiswa akan tercatat pada sistem apabila dosen dan 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 38 – 236

		<p>mahasiswa telah mengakses portal e-learning ITB AD Jakarta (SIKAD)</p> <p>4. Pembelajaran daring dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi multiarah dan mengerjakan tugas-tugas mandiri pada portal e-learning ITB AD Jakarta</p> <p>5. Pembelajaran daring dilakukan oleh dosen secara terjadual dalam rentang waktu satu minggu dimana dosen menyajikan/ meletakkan materi kuliah pada portal e-learning ITB AD dalam bentuk Powerpoint/Animasi/Simulasi dan multimedia interaktif lainnya. Mahasiswa mendiskusikannya dalam chate room atau forum yang disediakan dan juga dapat bertanya kepada dosen selama selang waktu satu minggu</p>	
3.	Pendidik dan partisipan Pembelajaran daring	<p>1. Penialain pembelajaran daring mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan (learning outcome) berdasarkan KKNI</p> <p>2. Penilaian aktifitas pembelajaran daring dapat diukur dari penguasaan pengetahuan melalui quiz online yang bisa langsung diketahui hasilnya (auto correction) sedangkan kecakapan lain dinilai dari keaktifan mahasiswa dalam sharing emikiran pada forum diskusi dan kreatifitas mengerjakan tugas-tugas portofolio</p>	
4.	Materi Pembelajaran daring	<p>1. Pembelajaran daring terbatas pada matakuliah yang lebih bersifat teoritis sedangkan untuk matakuliah yang bersifat praktek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Setiap Pembelajaran daring diwajibkan meng-upload atau mentautkan bahan kajian yang dapat memperkaya pemahaman mahasiswa sesuai RPS metakuliah yang ada .</p>	✓



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 38 – 237

		3. Kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai dengan capain pembelajaran lulusan prodi dengan mengacu pada KKNI	
5.	Pengelolaan pembelajaran	1. Program studi melakukan Monev tentang relevansi dan keluasan materi pembelajaran daring dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup keterbaharuan materikuliah online, metode pembelajaran, penggunaan aplikasi daring pembelajaran dan cara-cara evaluasinya	✓
6.	Kompetensi Lulusan	<p>1. Mahasiswa mampu menguasai literasi data dengan baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu mengidentifikasidata apa yang tepat digunakan untuk tujuan pembelajaran tertentu. 2) Mampu menafsirkan data visual seperti grafik dan bagan 3) Berpikir kritis tentang informasi yang dihasilkan melalui analisis data 4) Memahami alat dan metode analisa data, kapan dan dimana digunakan 5) Mengenali ketika data salah diartikan atau diguankan secara menyesatkan 6) Mampu mengkomunikasikan informasi tetang data kepada yang membutuhkan <p>2. Mahasiswa mampu memahami literasi TIK dengan baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan atau jaringan 2) Mampu menentukan kebutuhan informasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan dan mengevaluasi informasi 3) Mampu merumuskan informasi atau pengetahuan baru dan dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. 	✓



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 38 – 238

		<p>3. Mahasiswa mapu menguasai literasi manusia dengan baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kreatif-inovatif dan berjiwa wirausaha serta meiliki fleksibilitas kognitif untuk menghadapi kompleksitas permasalahan 2) Mempunyai level skill kognitif yaotu aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi 3) Mempunyai keterampilan komunikasi dan kolaboratif, dan belajar mandiri 	
7.	Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, tersedia fasilitas pendukung yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia akses internet secara baik dan kontinu baik oleh dosen dan mahasiswa 2. Tersedia dukungan kuota bagi mahasiswa dan dosen 3. Tersedia perangkat seperti <i>gadget</i>, laptop dan pendukung elektronik lainnya secara memadai 	✓ 100%
8.	Program MBKM yang terintegrasi dalam 8 bentuk kegiatan pembelajaran didukung oleh fasilitas memadai baik di internal ITB AD Jakarta maupun dengan mitra (<i>eksternal</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya fasilitas pendukung yang memadai dalam 8 kegiatan pembelajaran MBKM yang meliputi (ruang kantor, praktikum/praktik, peralatan yang diperlukan, sarana perkantoran, dsb 2. Tersedianya akses internet dan sarana komunikasi yang baik antara dosen pembimbing dan atau mentor ditempat kerja dan mahasiswa, 	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar mutu dnegan indikator di atas dipilih strategi kerja sebagai berikut:

- a. Mendorong komitmen yang dari pimpinan ITBAD Jakarta, gakultas dan lembaga terkait dan Ketua Program studi terhadap keterlaksanaan dan kelancaran pembelajaran daring berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya kecepatan bandwidth dan pemerataannya keseluruh program studi yang ada dilingkungan ITB AD Jakarta agar akses internet cepat dan tidak terputus.
- c. Melakukan Monec capaian mutu pembelajaran daring yang dapat dilakukan bersama-



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 38 – 239

sama dengan unit jaminan mutu di fakultas.

- d. Mendorong partisipasi aktif dan kreatifitas dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran daring dnegan melibatkan mahasiswa baik internal maupun di luar ITB AD Jakarta dalam rangka menunjang implementasi MBKM

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Untuk mencapai standar mutu dnegan indikator di atas dipilih strategi kerja sebagai berikut:

- a. Mendorong komitmen yang dari pimpinan ITBAD Jakarta, gakultas dan lembaga terkait dan Ketua Program studi terhadap keterlaksanaan dan kelancaran pembelajaran daring berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya kecepatan bandwidth dan pemerataannya keseluruh program studi yang ada dilingkungan ITB AD Jakarta agar akses internet cepat dan tidak terputus.
- c. Melakukan Monec capaian mutu pembelajaran daring yang dapat dilakukan bersama-sama dengan unit jaminan mutu di fakultas.
- d. Mendorong partisipasi aktif dan kreatifitas dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran daring dnegan melibatkan mahasiswa baik internal maupun di luar ITB AD Jakarta dalam rangka menunjang implementasi MBKM

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Formulir terkait Pembelajaran Daring.
- b. MONEV Pembelajaran Daring.
- c. Rekapitulasi perawatan yang dilakukan terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan kampus.
- d. SOP dan instruksi kerja Pembelajaran Daring.
- e. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
- f. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- g. Jurnal dan kontrak belajar
- h. Profil Lulusan ITB Ahmad Dahlan, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- i. Dokumen CPL Program Studi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 38 – 240

- j. SOP Tracer Study
- k. SOP Pembelajaran Daring
- l. SOP Pengelolaan Team Teaching
- m. SOP Pembimbing Akademik
- n. SOP Pembimbing Skripsi
- o. SOP Pelaksanaan pendadaran
- p. SOP Cuti Bersama
- q. SOP Monitoring Perkuliahan
- r. SOP Mutasi Mahasiswa

7. REFRENSI

- a. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 31.
- b. Permendikbud 109/2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud 50/2014 tentang SPMI.